



**P U T U S A N**

**NOMOR : 2/Pid.Sus.TPK/2018/PT DPS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bali yang mengadili perkara pidana korupsi pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: <b>NI WAYAN NESTRI;</b>
Tempat lahir	: Badung;
Umur / tanggal lahir	: 49 tahun, 29 September 1966;
Jenis kelamin	: Perempuan;
Kebangsaan / Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Br. Tauman Kekeran Desa Kekeran Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung;
A g a m a	: Hindu;
Pekerjaan	: Perangkat Desa Mengwitani (Kepala Urusan Keuangan);
Pendidikan	: SMA;

Dalam perkara ini terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik;
2. Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 23 Oktober 2017 Nomor print-4664/P.1.10/Ft.1/10/2017 sejak tanggal 23 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 11 November 2017;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 6 November 2017 Nomor: 36/Tah. Hk/Pen.Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps, sejak tanggal 06 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 05 Desember 2017;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 28 Nopember 2017 Nomor: 36/Tah.Ket/Pen.Pid.Sus-TPK /2017/PN Dps, sejak tanggal 06 Desember 2017 s/d tanggal 03 Pebruari 2018;
5. Perpanjangan Penahanan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bali tanggal 26 Januari 2018 Nomor: 6/Pen.Pid.Sus-TPK/2018/PT.Dps, sejak tanggal 04 Pebruari 2017 s/d tanggal 05 Maret 2018;

Hal 1 dari 69 hal Nomor : 2/Pid.Sus – TPK/2018/PT PDS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bali tanggal 28 Pebruari 2018 Nomor : 10 / Pen.Pid.Sus-TPK / 2018 / PT.Dps, sejak 06 Maret 2018 sampai dengan tanggal 04 April 2018;
7. Penetapan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bali tanggal 4 April Nomor ; 21/Pen.Pid.Sus-TPK/2018/PT.DPS., sejak tanggal 3 April 2018 sampai dengan tanggal 2 Mei 2018;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bali sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 1 Juli 2018.

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bali selaku Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tanggal 11 April 2018, Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DPS, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tabanan No. REG.PERK :PDS-12/DENPA/10/2017, 25 Oktober 2017, sebagai berikut:

## Primair:

Bahwa Terdakwa Ni Wayan Nestri dalam kapasitasnya selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Mengwitani pada Kantor Desa Mengwitani Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung berdasarkan surat Keputusan Camat Mengwitani atas nama Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung Nomor: 08 Tahun 1992 tentang Penunjukan Bendahara Desa di wilayah Kecamatan Mengwi tanggal 1 Juni 1992 sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan secara bersama-sama atau bertindak secara sendiri-sendiri dengan I Made Rai Suka Dana selaku Perbekel Desa Mengwitani Kecamatan Mengwi dan Ni Kadek Wirastini selaku staf pembantu Kaur Keuangan Desa Mengwitani (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam pada tahun 2014 bertempat di kantor Desa Mengwitani jalan Pratu Rai Madra atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pemerintah telah mengalokasi dana bantuan untuk Desa Mengwitani Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung berupa :

Hal 2 dari 69 hal Nomor : 2/Pid.Sus – TPK/2018/PT PDS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Dana bagi hasil dana pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa (PHR) di Kabupaten Badung tahun anggaran 2014 senilai Rp.4.176.055.000,- ;
  - 2) Dana bansos tahun 2014 dari Provinsi sebesar Rp.1.631.500.000,- ;
  - 3) Dana nafkah Bendesa Adat dan Klian sebesar Rp.279.750.000,-;
  - 4) Dana untuk nafkah pekaseh dan pangliman total seluruhnya sebesar Rp.72.000.000,-;
  - 5) Dana ADD (alokasi dana desa) pada tahun 2014 sejumlah Rp.68.638.518,-;
  - 6) Dana PAD (Pendapatan Asli Desa) yang diterima sejumlah Rp.41.064.500,- ;
  - 7) Dana CSR BPD (bantuan untuk masyarakat kurang mampu) dana yang masuk ke rekening Desa Mengwitani sebesar Rp.10.000.000,-;--
  - 8) Dana perubahan (yang berasal dari dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten Badung) yang diterima sebesar Rp.300.000.000,-;--
  - 9) Hasil bunga dari dana bantuan yang disimpan dalam rekening desa sebesar Rp.9.136.993,75.;
  - 10) Dana Silpa (sisa lebih perhitungan anggaran dari tahun lalu/tahun 2013) sebesar Rp.8.042.866,-;
- Dana-dana tersebut kemudian dimasukkan kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDesa) Desa Mengwitani sehingga dana pada APBDDesa Mengwitani tahun 2014 keseluruhannya berjumlah Rp.12.180.771.384,- (dua belas milyar seratus delapan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah), lalu Saudara I Made Rai Sukadana selaku Perbekel Desa Mengwitani menetapkan Peraturan Desa (Perdes) Mengwitani Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 2 Juni 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Mengwitani, dimana perincian Peraturan Desa Mengwitani Nomor 2 Tahun 2014 tersebut diuraikan sebagai berikut:

Nomor	uraian	Jumlah
1	PENDAPATAN	
	a. Pendapatan asli desa	Rp. 7.332.035.000,-
	b. Bagi hasil pajak dan retribusi Daerah sebesar	Rp. 3.705.000.000,-
	c. Perimbangan keu. Pusat dan Daerah sebesar	Rp. 68.638.518,-
	d. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah	Rp. 807.055.000,-

Hal 3 dari 69 hal Nomor : 2/Pid.Sus – TPK/2018/PT PDS.



	Kabupaten dan desa lainnya	
	e. Hibah Provinsi sebesar	Rp. 260.000.000,-
2	<b>BELANJA</b>	
	1). Belanja tak langsung	Rp. 10.705.533.495,-
	a. Belanja pegawai/penghasilan tetap sebesar	Rp. 1.241.695.000,-
	b. Belanja subsidi sebesar	
	c. Belanja hibah sebesar	
	d. Belanja bantuan sosial sebesar	Rp. 425.500.000,-
	e. Belanja bantuan keuangan sebesar	Rp. 1.764.000.000,-
	f. Belanja tak terduga sebesar	Rp. 7.303.495,-
	g. Swadaya dan partisipasi masyarakat	Rp. 7.267.035.000,-
	2). Belanja langsung	Rp. 1.475.237.889,-
	a) Belanja pegawai sebesar	Rp. 92.750.000,-
	b) Belanja Barang dan jasa sebesar	Rp. 544.462.268,-
	c) Belanja Modal sebesar	Rp. 838.025.621,-
3	<b>PEMBIAYAAN</b>	
	a). Penerimaan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya sebesar	Rp. 8.042.866,-
	b). Dana cadangan sebesar	Rp. 0
	c). Pembayaran utang besar sebesar	Rp. 0

Kemudian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mengwitani tahun 2014 dilakukan perubahan dengan Peraturan Desa Mengwitani Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 9 Nopember 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Mengwitani tahun 2014, dimana perincian APBDesa Perubahan Mengwitani diuraikan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	<b>PENDAPATAN</b>	
	a> Pendapatan asli desa	Rp. 7.332.035.000,-
	b> Perimbangan keu. Pusat dan Daerah sebesar	Rp. 68.638.518,-
	c> Bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan desa lainnya	Rp. 807.055.000,-
	d> Bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Kabupaten	Rp. 305.000.000,-
	e> Hibah Provinsi sebesar	Rp. 260.000.000,-
	f> Bagi hasil Pajak dan Retribusi	Rp. 4.005.000.000,-



2	BELANJA	
	1). Belanja tak langsung	Rp.11.085.533.495,-
	a. Belanja pegawai/penghasilan tetap sebesar	Rp. 1.311.191.000,-
	b. Belanja bantuan sosial	Rp. 730.500.000,-
	c. Belanja bantuan keuangan sebesar	Rp. 1.769.504.000,-
	d. Belanja tak terduga sebesar	Rp. 7.303.495,-
	e. Swadaya dan partisipasi masyarakat	Rp. 7.267.035.000,-
	2). Belanja langsung	Rp. 1.700.237.889,-
	a) Belanja pegawai sebesar	Rp. 92.750.000,-
	b) Belanja Barang dan jasa sebesar	Rp. 619.462.268,-
	c) Belanja Modal sebesar	Rp. 988.025.621,-
3	PEMBIAYAAN	
	Penerimaan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya sebesar	Rp. 8.042.866,-

- Penetapan Peraturan Desa tersebut sudah mendapat persetujuan dan pengesahan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Mengwitani masing-masing dituangkan dalam surat Keputusan Nomor:02/Kpts-BPD/VI/2014 tanggal 2 Juni 2014 tentang Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Mengwitani terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa APBDesa) tahun 2014 dan surat Keputusan Nomor:020/Kpts-BPD/X/2014 tanggal 9 Nopember 2014 tentang Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Mengwitani Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung terhadap Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa APBDesa) tahun 2014;
- Terdakwa selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Mengwitani pada kantor Desa Mengwitani Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung sesuai surat Keputusan Camat Mengwitani atas nama Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung Nomor: 08 Tahun 1992 tentang Penunjukan Bendahara Desa di wilayah Kecamatan Mengwi tanggal 1 Juni 1992 mempunyai tugas dan tanggung jawab berupa:
- 1). mencatat penerimaan dan pengeluaran keuangan Desa dan SPJ (surat Pertanggungjawaban) dana yang masuk ke Kas Desa;
  - 2). membuat rancangan APBDesa setelah dirangkul dari kaur, LPM dan klien dinas ;
  - 3). mencatat dana bansos yang masuk ke kas Desa;

Hal 5 dari 69 hal Nomor : 2/Pid.Sus – TPK/2018/PT PDS.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4). menyimpan buku tabungan rekening desa maupun saldo tunai;
  - 5). mengambil/menarik dana dari Bank BPD sesuai yang diperintahkan Kepala Desa;
  - 6). mempertanggungjawabkan semua pengeluaran keuangan desa dan segala bantuan keuangan;
- Terhadap seluruh penerimaan dana APBDesa Mengwitani ditempatkan pada rekening kas desa di PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Pembantu Mengwi, Nomor Rekening 026.02.02.00647-6 atas nama Desa Mengwitani;
- Tugas sebagai Bendahara pada Desa Mengwitani kemudian beralih kepada Saudara Ni Kadek Wirastini selaku Staf Pembantu kaur Keuangan berdasarkan perintah lisan dari Saudara I Made Rai Sukadana selaku Perbekel Desa Mengwitani sehingga penguasaan fisik buku rekening bank / buku tabungan kas Desa Mengwitani dari awal Januari 2014 sampai tanggal 4 Desember 2014, buku kas umum, buku kas pembantu perincian obyek penerimaan, buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran, buku kas harian pembantu, bukti-bukti administrasi pengeluaran, bukti pendukung pengeluaran sepenuhnya dikuasai oleh Saudara Ni Kadek Wirastini selaku Staf Pembantu kaur Keuangan Desa Mengwitani, sedangkan terkait pengeluaran dana untuk kebutuhan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam APBDesa Mengwitani Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2014, Saudara Ni Kadek Wirastini selalu meminta otorisasi transaksi keuangan menggunakan spesimen tanda tangan Saudara I Made Rai Sukadana dan Terdakwa Ni Wayan Nestri selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Mengwitani pada kantor Desa Mengwitani Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung ;
- Penarikan dana dari nomor rekening tersebut pada Bank Pembangunan Daerah Bali dilakukan oleh Saudara Ni Kadek Wirastini, setelah slip penarikan diotorisasi oleh Saudara I Made Rai Sukadana dan Terdakwa Ni Wayan Nestri. Penggunaan dana dalam kegiatan sehari-hari sepenuhnya dilakukan oleh Saudara I Made Rai Sukadana dan Saudara Ni Kadek Wirastini. Pencairan anggaran secara garis besarnya yang dilakukan oleh Ni Kadek Wirastini berdasarkan perintah Saudara I Made Rai Sukadana selaku Perbekel Desa Mengwitani;
- Saudara I Made Rai Sukadana selaku Perbekel Desa Mengwitani memerintahkan Saudara Ni Kadek Wirastini selaku staf pembantu kaur keuangan Desa Mengwitani untuk mencairkan dana dengan cara Saudara I

Hal 6 dari 69 hal Nomor : 2/Pid.Sus – TPK/2018/PT PDS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Made Rai Sukadana langsung menandatangani formulir kosong penarikan/slip penarikan dari PT. Bank BPD Bali, kemudian memerintahkan untuk meminta tandatangan Terdakwa Ni Wayan Nestri selaku Kaur Keuangan Desa Mengwitasi lalu setelah ditandatangani Saudara Ni Kadek Wirastini menulis keperluan berapa kebutuhan untuk melakukan penarikan;

- Tata kelola pencatatan pembukuan atas transaksi pengeluaran dana APBDesa Mengwitani sejak Januari 2014 sampai tanggal 4 Desember 2014 semestinya dilakukan oleh Saudara Ni Kadek Wirastini selaku staf pembantu Kaur Keuangan Desa Mengwitani/selaku pihak yang diperintahkan oleh Saudara I Made Rai Sukadana selaku Perbekel Desa Mengwitani untuk melakukan penarikan tabungan kas Desa pada Bank BPD Bali dari Januari 2014 s/d tanggal 4 Desember 2014 karena yang memegang buku tabungan dan bukti-bukti pendukung penggunaannya berupa kwitansi/nota dipegang oleh Saudara Ni Kadek Wirastini, namun pembukuan transaksi pengeluaran dan penerimaan dana APBDesa tersebut transaksinya tidak dicatat dalam buku kas umum dan tidak mencatat dimedia pencatatan lainnya berupa buku kas pembantu perincian obyek penerimaan, buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran, dan buku kas harian pembantu oleh Saudara Ni Kadek Wirastini maupun oleh Terdakwa selaku Kaur Keuangan kantor Desa Mengwitani padahal Terdakwa adalah Kaur Keuangan kantor Desa Mengwitani yang sudah diangkat secara sah, namun tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan tidak berupaya untuk meminta kembali buku kas umum, buku kas pembantu perincian obyek penerimaan, buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran, buku kas harian pembantu, bukti-bukti administrasi pengeluaran, bukti pendukung pengeluaran dan tidak berupaya untuk mencatat segala transaksi pengeluaran kedalam buku kas umum dan media pencatat lainnya yang berada di kantor Desa Mengwitani;
- Terdakwa selaku Kepala Urusan Keuangan kantor Desa Mengwitani hanya melakukan pencatatan dalam pembukuan terhadap transaksi-transaksi penerimaan dan penggunaan dana Pendapatan Asli Desa Mengwitani kedalam dalam buku kas umum;
- Terdakwa selaku Kepala Urusan Keuangan kantor Desa Mengwitani tidak membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana APBDesa yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Perbekel melalui koordinator PTPKD, hanya dengan alasan bahwa yang memegang buku tabungan dan bukti-bukti pendukung

Hal 7 dari 69 hal Nomor : 2/Pid.Sus – TPK/2018/PT PDS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaannya berupa kwitansi/nota dipegang oleh Saudara Ni Kadek Wirastini;

- Perbuatan terdakwa selaku Kepala Urusan Keuangan kantor Desa Mengwitani yakni tidak menyimpan buku tabungan rekening desa, tidak menyimpan saldo tunai secara baik, tidak mengambil/menarik dana dari Bank BPD dan tidak mempertanggungjawabkan semua pengeluaran keuangan desa dan tidak mempertanggungjawabkan semua bantuan keuangan desa Mengwitani sebagaimana mestinya yang merupakan tugas dan tanggungjawab terdakwa selaku Bendahara Desa Mengwitani bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dalam hal pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana diatur didalam:

1. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa;

a. Dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan bahwa:

- 1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- 2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;

b. Dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan bahwa:

- 1) Penatausahaan penerimaan wajib dilaksanakan oleh Bendahara Desa;
- 2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, menggunakan:
  - a) Buku kas umum;
  - b) Buku kas pembantu perincian obyek penerimaan;
  - c) Buku Kas harian pembantu;

c. Dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan bahwa:

- 1) Penatausahaan pengeluaran wajib dilakukan oleh Bendahara Desa;
- 2) Dokumen yang digunakan Bendahara Desa dalam melaksanakan Penatausahaan pengeluaran meliputi:
  - a) Buku kas umum;
  - b) Buku kas pembantu perincian obyek penerimaan;
  - c) Buku Kas harian pembantu;

Hal 8 dari 69 hal Nomor : 2/Pid.Sus – TPK/2018/PT PDS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa menyatakan bahwa:

Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan bahwa:

- 1) Perbekel adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.
- 2) Dalam melaksanakan kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perbekel dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan kepada Perangkat Desa;

3. Dalam Peraturan Bupati Badung Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa:

A. Pasal 23 huruf a menyatakan bahwa:

Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah desa dikelola dalam APBDesa;

B. Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa:

(1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;

(2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;

C. Pasal 29 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) menyatakan bahwa:

(1). Penatausahaan Keuangan Desa dicatat pada Buku Kas Umum;

(2). Setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan desa harus dicatat di dalam Buku Kas Umum Keuangan Desa dan setiap pengeluaran keuangan desa harus diketahui oleh Perbekel, sesuai dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan;

(3). Dalam buku kas umum keuangan desa, dibukukan seketika itu juga semua penerimaan dan pengeluaran secara bruto;

D. Pasal 32 ayat (8) dan ayat (9) menyatakan bahwa:

(8). Setiap pengeluaran belanja harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, yang disahkan/disetujui oleh koordinator PTPKD atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;

(9). Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Perbekel melalui koordinator PTPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;

Hal 9 dari 69 hal Nomor : 2/Pid.Sus – TPK/2018/PT PDS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana APBDesa Desa Mengwitani, Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2014 Nomor : SR-562/PW22/5/2015 tanggal 7 Desember 2015 dalam lampiran 5 menyebutkan bahwa rincian penghitungan kerugian keuangan negara/daerah penyalahgunaan dana APBDesa Desa Mengwitani Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung tahun anggaran 2014 meliputi:

No	uraian	Realisasi penerimaan APBDesa Mengwitani Tahun 2014 (Rp)	Realisasi pengeluaran APBDesa Mengwitani tahun 2014 yang dapat diterima (Rp)	Kerugian Keuangan Negara/Daerah (Rp)
1	2	3	4	5
A	APBDesa Mengwitani Tahun 2014			
	- Penimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (ADD)	68.638.518,-	19.499.000,-	49.139.518,-
	- Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Desa lainnya	822.805.000,-	822.805.000,-	-
	- Bantuan Keuangan khusus dari Pemerintah Kabupaten	1.365.500.000,-	1.365.500.000,-	-
	- Hibah Provinsi	266.000.000,-	260.000.000,-	6.000.000,-
	- Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	4.005.000.000,-	2.868.094.280,-	1.136.905.720,-
	Sub Jumlah - A	6.527.943.518,-	5.335.898.280,-	1.192.045.238,-
B	Silpa 2013	8.042.866,-	740.000,-	7.302.866,-
C	CSR	10.000.000,-	10.000.000,-	-
D	Jasa Giro 2014	9.134.993,75	-	9.134.993,75
E	PAD	41.017.000,-	19.209.000,-	21.808.000,-
	Jumlah A s/d E	6.596.138.377,75	5.365.847.280,-	1.230.291.097,75
F	Saldo Kas/Bank per 31 Desember 2014			3.259.209,69
	Jumlah	6.596.138.377,75	5.365.847.280,-	1.227.031.888,06

Hal 10 dari 69 hal Nomor : 2/Pid.Sus – TPK/2018/PT PDS.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tersebut di atas bersama-sama atau bertindak secara sendiri-sendiri dengan I Made Rai Suka Dana selaku Perbekel Desa Mengwitani Kecamatan Mengwi dan Ni Kadek Wirastini selaku staf pembantu Kaur Keuangan Desa Mengwitani mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dan menguntungkan setidaknya terdakwa sendiri dan juga menguntungkan pihak lain yakni Ni Kadek Wirastini selaku staf pembantu Kaur Keuangan Desa Mengwitani dan Saudara I Made Rai Sukadana selaku Perbekel Desa Mengwitani pada pengelolaan Dana APBD Desa Mengwitani Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 1.227.031.888,06 (satu milyar dua ratus dua puluh tujuh juta tiga puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah enam sen) atau setidaknya sebesar jumlah itu;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

### **Subsidiar:**

Bahwa terdakwa Ni Wayan Nestri dalam kapasitasnya selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Mengwitani pada kantor Desa Mengwitani Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung berdasarkan surat Keputusan Camat Mengwitani atas nama Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung Nomor: 08 Tahun 1992 tentang Penunjukan Bendahara Desa di wilayah Kecamatan Mengwi tanggal 1 Juni 1992 sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan secara bersama-sama atau bertindak secara sendiri-sendiri dengan I Made Rai Suka Dana selaku Perbekel Desa Mengwitani Kecamatan Mengwi dan Ni Kadek Wirastini selaku staf pembantu Kaur Keuangan Desa Mengwitani (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam pada tahun 2014 bertempat di kantor Desa Mengwitani jalan Pratu Rai Madra atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya

Hal 11 dari 69 hal Nomor : 2/Pid.Sus – TPK/2018/PT PDS.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

➤ Bahwa pemerintah telah mengalokasi dana bantuan untuk Desa Mengwitani Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung berupa :

- 1) Dana bagi hasil dana pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa (PHR) di Kabupaten Badung tahun anggaran 2014 senilai Rp.4.176.055.000,- ;
- 2) Dana bansos tahun 2014 dari Provinsi sebesar Rp.1.631.500.000,- ;
- 3) Dana nafkah Bendesa Adat dan Klian sebesar Rp.279.750.000,-;
- 4) Dana untuk nafkah pekaseh dan pangliman total seluruhnya sebesar Rp.72.000.000,-;
- 5) Dana ADD (alokasi dana desa) pada tahun 2014 sejumlah Rp.68.638.518,-;
- 6) Dana PAD (Pendapatan Asli Desa) yang diterima sejumlah Rp.41.064.500,- ;
- 7) Dana CSR BPD (bantuan untuk masyarakat kurang mampu) dana yang masuk ke rekening Desa Mengwitani sebesar Rp.10.000.000,-;
- 8) Dana perubahan (yang berasal dari dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten Badung) yang diterima sebesar Rp.300.000.000,-;
- 9) hasil bunga dari dana bantuan yang disimpan dalam rekening desa sebesar Rp.9.136.993,75.;
- 10) Dana Silpa (sisa lebih perhitungan anggaran dari tahun lalu/tahun 2013) sebesar Rp.8.042.866,-;

➤ Dana-dana tersebut kemudian dimasukkan kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDesa) Desa Mengwitani sehingga dana pada APBDDesa Mengwitani keseluruhannya berjumlah Rp.12.180.771.384,- (dua belas milyar seratus delapan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah), lalu Saudara I Made Rai Sukadana selaku Perbekel Desa Mengwitani menetapkan Peraturan Desa (Perdes) Mengwitani Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 2 Juni 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Mengwitani, dimana perincian Peraturan Desa Mengwitani Nomor 2 Tahun 2014 tersebut diuraikan sebagai berikut:

No	uraian	Jumlah
1	PENDAPATAN	

Hal 12 dari 69 hal Nomor : 2/Pid.Sus – TPK/2018/PT PDS.



	a. Pendapatan asli desa	Rp. 7.332.035.000,-
	b. Bagi hasil pajak dan retribusi Daerah sebesar	Rp. 3.705.000.000,-
	c. Perimbangan keu. Pusat dan Daerah sebesar	Rp. 68.638.518,-
	d. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan desa lainnya	Rp. 807.055.000,-
	e. Hibah Provinsi sebesar	Rp. 260.000.000,-
2	<b>BELANJA</b>	
	1). Belanja tak langsung	Rp.10.705.533.495,-
	a. Belanja pegawai/penghasilan tetap sebesar	Rp. 1.241.695.000,-
	b. Belanja subsidi sebesar	
	c. Belanja hibah sebesar	
	d. Belanja bantuan sosial sebesar	Rp. 425.500.000,-
	e. Belanja bantuan keuangan sebesar	Rp. 1.764.000.000,-
	f. Belanja tak terduga sebesar	Rp. 7.303.495,-
	g. Swadaya dan partisipasi masyarakat	Rp 7.267.035.000,-
	2). Belanja langsung	Rp. 1.475.237.889,-
	a. Belanja pegawai sebesar	Rp. 92.750.000,-
	b. Belanja Barang dan jasa sebesar	Rp. 544.462.268,-
	c. Belanja Modal sebesar	Rp. 838.025.621,-
3	<b>PEMBIAYAAN</b>	
	a). Penerimaan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya sebesar	Rp. 8.042.866,-
	b). Dana cadangan sebesar	Rp. 0
	c). Pembayaran utang besar sebesar	Rp. 0

- Kemudian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mengwitani tahun 2014 dilakukan perubahan dengan Peraturan Desa Mengwitani Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 9 Nopember 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Mengwitani tahun 2014, dimana perincian APBDesa Perubahan Mengwitani diuraikan sebagai berikut:

No	uraian	Jumlah
1	<b>PENDAPATAN</b>	
	a. Pendapatan asli desa	Rp. 7.332.035.000,-
	b. Perimbangan keu. Pusat dan Daerah sebesar	Rp. 68.638.518,-
	c. Bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan	Rp. 807.055.000,-

Hal 13 dari 69 hal Nomor : 2/Pid.Sus – TPK/2018/PT PDS.





	desa lainnya	
	d. Bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Kabupaten	Rp. 305.000.000,-
	e. Hibah Provinsi sebesar	Rp. 260.000.000,-
	f. Bagi hasil Pajak dan Retribusi	Rp. 4.005.000.000,-
2	<b>BELANJA</b>	
	1). Belanja tak langsung	Rp.11.085.533.495,-
	a. Belanja pegawai/penghasilan tetap sebesar	Rp. 1.311.191.000,-
	b. Belanja bantuan sosial	Rp. 730.500.000,-
	c. Belanja bantuan keuangan sebesar	Rp. 1.769.504.000,-
	d. Belanja tak terduga sebesar	Rp. 7.303.495,-
	e. Swadaya dan partisipasi masyarakat	Rp. 7.267.035.000,-
	2). Belanja langsung	Rp. 1.700.237.889,-
	a. Belanja pegawai sebesar	Rp. 92.750.000,-
	b. Belanja Barang dan jasa sebesar	Rp. 619.462.268,-
	c. Belanja Modal sebesar	Rp. 988.025.621,-
3	<b>PEMBIAYAAN</b>	
	Penerimaan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya sebesar	Rp. 8.042.866,-

- Penetapan Peraturan Desa tersebut sudah mendapat persetujuan dan pengesahan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Mengwitani masing-masing dituangkan dalam surat Keputusan Nomor:02/Kpts-BPD/VI/2014 tanggal 2 Juni 2014 tentang Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Mengwitani terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa APBDesa) tahun 2014 dan surat Keputusan Nomor:020/Kpts-BPD/X/2014 tanggal 9 Nopember 2014 tentang Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Mengwitani Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung terhadap Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa APBDesa) tahun 2014;
- Terdakwa selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Mengwitani pada kantor Desa Mengwitani Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung sesuai surat Hal 14 dari 69 hal Nomor : 2/Pid.Sus – TPK/2018/PT PDS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Camat Mengwitani atas nama Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung Nomor: 08 Tahun 1992 tentang Penunjukan Bendahara Desa di wilayah Kecamatan Mengwi tanggal 1 Juni 1992 mempunyai tugas dan tanggung jawab berupa:

- 1). mencatat penerimaan dan pengeluaran keuangan Desa dan SPJ (surat Pertanggungjawaban) dana yang masuk ke Kas Desa;
  - 2). membuat rancangan APBDesa setelah dirangkum dari kaur, LPM dan klian dinas ;
  - 3). mencatat dana bansos yang masuk ke kas Desa;
  - 4). menyimpan buku tabungan rekening desa maupun saldo tunai;
  - 5). mengambil/menarik dana dari Bank BPD sesuai yang diperintahkan Kepala Desa;
  - 6). mempertanggungjawabkan semua pengeluaran keuangan desa dan segala bantuan keuangan;
- Terhadap seluruh penerimaan dana APBDesa Mengwitani ditempatkan pada rekening kas desa di PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Pembantu Mengwi, Nomor Rekening 026.02.02.00647-6 atas nama Desa Mengwitani;
- Tugas sebagai Bendahara pada Desa Mengwitani kemudian beralih kepada Saudara Ni Kadek Wirastini selaku Staf Pembantu kaur Keuangan berdasarkan perintah lisan dari Saudara I Made Rai Sukadana selaku Perbekel Desa Mengwitani sehingga penguasaan fisik buku rekening bank / buku tabungan kas Desa Mengwitani dari awal Januari 2014 sampai tanggal 4 Desember 2014, buku kas umum, buku kas pembantu perincian obyek penerimaan, buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran, buku kas harian pembantu, bukti-bukti administrasi pengeluaran, bukti pendukung pengeluaran sepenuhnya dikuasai oleh Saudara Ni Kadek Wirastini selaku Staf Pembantu kaur Keuangan Desa Mengwitani, sedangkan terkait pengeluaran dana untuk kebutuhan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam APBDesa Mengwitani Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2014, Saudara Ni Kadek Wirastini selalu meminta otorisasi transaksi keuangan menggunakan spesimen tanda tangan Saudara I Made Rai Sukadana dan Terdakwa Ni Wayan Nestri selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Mengwitani pada kantor Desa Mengwitani Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung ;
- Penarikan dana dari nomor rekening tersebut pada Bank Pembangunan Daerah Bali dilakukan oleh Saudara Ni Kadek Wirastini, setelah slip

Hal 15 dari 69 hal Nomor : 2/Pid.Sus –TPK/2018/PT PDS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penarikan diotorisasi oleh Saudara I Made Rai Sukadana dan Terdakwa Ni Wayan Nestri. Pencairan anggaran secara garis besarnya yang dilakukan oleh Ni Kadek Wirastini berdasarkan perintah Saudara I Made Rai Sukadana selaku Perbekel Desa Mengwitani. Penggunaan dana dalam kegiatan sehari-hari sepenuhnya dilakukan oleh Saudara I Made Rai Sukadana dan Saudara Ni Kadek Wirastini. Terdakwa Ni Wayan Nestri selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Mengwitani pada kantor Desa Mengwitani Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung tidak berupaya meminta bukti-bukti pengeluaran dari Saudara Ni Kadek Wirastini dan tidak berupaya untuk mencatat segala transaksi pengeluaran kedalam buku kas umum;

- Saudara I Made Rai Sukadana selaku Perbekel Desa Mengwitani memerintahkan Saudara Ni Kadek Wirastini selaku staf pembantu kaur keuangan Desa Mengwitani untuk mencairkan dana dengan cara Saudara I Made Rai Sukadana langsung menandatangani formulir kosong penarikan/slip penarikan dari PT. Bank BPD Bali, kemudian memerintahkan untuk meminta tandatangan Terdakwa Ni Wayan Nestri selaku Kaur Keuangan Desa Mengwitani lalu setelah ditandatangani Saudara Ni Kadek Wirastini menulis keperluan berapa kebutuhan untuk melakukan penarikan;
- Tata kelola pencatatan pembukuan atas transaksi pengeluaran dana APBDesa Mengwitani sejak Januari 2014 sampai tanggal 4 Desember 2014 semestinya dilakukan oleh Saudara Ni Kadek Wirastini selaku staf pembantu Kaur Keuangan Desa Mengwitani/selaku pihak yang diperintahkan oleh Saudara I Made Rai Sukadana selaku Perbekel Desa Mengwitani untuk melakukan penarikan tabungan kas Desa pada Bank BPD Bali dari Januari 2014 s/d tanggal 4 Desember 2014 karena yang memegang buku tabungan dan bukti-bukti pendukung penggunaannya berupa kwitansi/nota dipegang oleh Saudara Ni Kadek Wirastini, namun pembukuan transaksi pengeluaran dan penerimaan dana APBDesa tersebut transaksinya tidak dicatat dalam buku kas umum dan tidak mencatat dimedia pencatatan lainnya berupa buku kas pembantu perincian obyek penerimaan, buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran, dan buku kas harian pembantu oleh Saudara Ni Kadek Wirastini maupun oleh Terdakwa selaku Kaur Keuangan kantor Desa Mengwitani padahal Terdakwa adalah Kaur Keuangan kantor Desa Mengwitani yang sudah diangkat secara sah, namun tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan tidak berupaya untuk meminta kembali buku kas

Hal 16 dari 69 hal Nomor : 2/Pid.Sus – TPK/2018/PT PDS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



umum, buku kas pembantu perincian obyek penerimaan, buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran, buku kas harian pembantu, bukti-bukti administrasi pengeluaran, bukti pendukung pengeluaran dan tidak berupaya untuk mencatat segala transaksi pengeluaran kedalam buku kas umum dan media pencatat lainnya yang berada di kantor Desa Mengwitani.

- Terdakwa selaku Kepala Urusan Keuangan kantor Desa Mengwitani hanya melakukan pencatatan dalam pembukuan terhadap transaksi-transaksi penerimaan dan penggunaan dana Pendapatan Asli Desa Mengwitani kedalam buku kas umum;
- Terdakwa selaku Kepala Urusan Keuangan kantor Desa Mengwitani tidak membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana APBDesa yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Perbekel melalui koordinator PTPKD, hanya dengan alasan bahwa yang memegang buku tabungan dan bukti-bukti pendukung penggunaannya berupa kwitansi/nota dipegang oleh Saudara Ni Kadek Wirastini;
- Perbuatan terdakwa selaku Kepala Urusan Keuangan kantor Desa Mengwitani yakni tidak menyimpan buku tabungan rekening desa, tidak menyimpan saldo tunai secara baik, tidak mengambil/menarik dana dari Bank BPD dan tidak mempertanggungjawabkan semua pengeluaran keuangan desa dan tidak mempertanggungjawabkan semua bantuan keuangan desa Mengwitani sebagaimana mestinya yang merupakan tugas dan tanggungjawab terdakwa selaku Bendahara Desa Mengwitani bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dalam hal pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana diatur didalam:
- Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa
  - a. Dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan bahwa:
    - 1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
    - 2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;
  - b. Dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan bahwa:
    - 1) Penatausahaan penerimaan wajib dilaksanakan oleh Bendahara Desa;

Hal 17 dari 69 hal Nomor : 2/Pid.Sus –TPK/2018/PT PDS.



- 2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, menggunakan:
  - a. Buku kas umum;
  - b. Buku kas pembantu perincian obyek penerimaan;
  - c. Buku Kas harian pembantu;
- c. Dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan bahwa:
  - (1) Penatausahaan pengeluaran wajib dilakukan oleh Bendahara Desa.
  - (2) Dokumen yang digunakan Bendahara Desa dalam melaksanakan Penatausahaan pengeluaran meliputi:
    - a. Buku kas umum;
    - b. Buku kas pembantu perincian obyek penerimaan;
    - c. Buku Kas harian pembantu;
- d. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa menyatakan bahwa:
  1. Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan bahwa:
    - (1) Perbekel adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa;
    - (2) Dalam melaksanakan kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perbekel dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan kepada Perangkat Desa;
    - (3) Dalam Peraturan Bupati Badung Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa:
  2. Pasal 23 huruf a menyatakan bahwa:
    - a. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah desa dikelola dalam APBDesa;
  3. Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa:
    - (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
    - (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;
  4. Pasal 29 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) menyatakan bahwa:
    - (1). Penatausahaan Keuangan Desa dicatat pada Buku Kas Umum.
    - (2). Setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan desa harus dicatat di dalam Buku Kas Umum Keuangan Desa dan setiap pengeluaran keuangan desa harus diketahui oleh Perbekel,

Hal 18 dari 69 hal Nomor : 2/Pid.Sus – TPK/2018/PT PDS.





sesuai dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan;

(3). Dalam buku kas umum keuangan desa, dibukukan seketika itu juga semua penerimaan dan pengeluaran secara bruto;

5. Pasal 32 ayat (8) dan ayat (9) menyatakan bahwa:

(8). Setiap pengeluaran belanja harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, yang disahkan/disetujui oleh koordinator PTPKD atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;

(9). Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Perbekel melalui koordinator PTPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;

- Sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana APBDesa Desa Mengwitani, Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2014 Nomor : SR-562/PW22/5/2015 tanggal 7 Desember 2015 dalam lampiran 5 menyebutkan bahwa rincian penghitungan kerugian keuangan negara/daerah penyalahgunaan dana APBDesa Desa Mengwitani Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung tahun anggaran 2014 meliputi:

No	uraian	Realisasi penerimaan APBDesa Mengwitani Tahun 2014 (Rp)	Realisasi pengeluaran APBDesa Mengwitani tahun 2014 yang dapat diterima (Rp)	Kerugian Keuangan Negara/Daerah (Rp)
1	2	3	4	5
A	APBDesa Mengwitani Tahun 2014			
	- Penimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (ADD)	68.638.518,-	19.499.000,-	49.139.518,-
	- Bantuan Keuangan Pemerintah	822.805.000,-	822.805.000,-	-

Hal 19 dari 69 hal Nomor : 2/Pid.Sus – TPK/2018/PT PDS.



	Provinsi, Kabupaten dan Desa lainnya			
	- Bantuan Keuangan khusus dari Pemerintah Kabupaten	1.365.500.000,-	1.365.500.000,-	-
	- Hibah Provinsi	266.000.000,-	260.000.000,-	6.000.000,-
	- Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	4.005.000.000,-	2.868.094.280,-	1.136.905.720,-
	Sub Jumlah – A	6.527.943.518,-	5.335.898.280,-	1.192.045.238,-
B	Silpa 2013	8.042.866,-	740.000,-	7.302.866,-
C	CSR	10.000.000,-	10.000.000,-	-
D	Jasa Giro 2014	9.134.993,75	-	9.134.993,75
E	PAD	41.017.000,-	19.209.000,-	21.808.000,-
	Jumlah A s/d E	6.596.138.377,75	5.365.847.280,-	1.230.291.097,75
F	Saldo Kas/Bank per 31 Desember 2014			3.259.209,69
	Jumlah	6.596.138.377,75	5.365.847.280,-	<b>1.227.031.888,06</b>

- Perbuatan terdakwa tersebut diatas bersama-sama atau bertindak secara sendiri-sendiri dengan I Made Rai Suka Dana selaku Perbekel Desa Mengwitani Kecamatan Mengwi dan Ni Kadek Wirastini selaku staf pembantu Kaur Keuangan Desa Mengwitani mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dan menguntungkan pihak lain yakni Ni Kadek Wirastini selaku staf pembantu Kaur Keuangan Desa Mengwitani dan Saudara I Made Rai Sukadana selaku Perbekel Desa Mengwitani pada pengelolaan Dana APBDesa Desa Mengwitani Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 1.227.031.888,06 (satu milyar dua ratus dua puluh tujuh juta tiga puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah enam sen) atau setidaknya tidaknya sebesar jumlah itu;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik

Hal 20 dari 69 hal Nomor : 2/Pid.Sus – TPK/2018/PT PDS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

## LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa Ni Wayan Nestri dalam kapasitasnya selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Mengwitani pada kantor Desa Mengwitani Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung berdasarkan surat Keputusan Camat Mengwitani atas nama Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung Nomor: 08 Tahun 1992 tentang Penunjukan Bendahara Desa di wilayah Kecamatan Mengwi tanggal 1 Juni 1992 sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan secara bersama-sama atau bertindak secara sendiri-sendiri dengan I Made Rai Suka Dana selaku Perbekel Desa Mengwitani Kecamatan Mengwi dan Ni Kadek Wirastini selaku staf pembantu Kaur Keuangan Desa Mengwitani (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam pada tahun 2014 bertempat di kantor Desa Mengwitani jalan Pratu Rai Madra atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pemerintah telah mengalokasi dana bantuan untuk Desa Mengwitani Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung berupa :
  - 1) Dana bagi hasil dana pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa (PHR) di Kabupaten Badung tahun anggaran 2014 senilai Rp.4.176.055.000,- ;
  - 2) Dana bansos tahun 2014 dari Provinsi sebesar Rp.1.631.500.000,- ;
  - 3) Dana nafkah Bendesa Adat dan Klian sebesar Rp.279.750.000,-;
  - 4) Dana untuk nafkah pekaseh dan pangliman total seluruhnya sebesar Rp.72.000.000,-;
  - 5) Dana ADD (alokasi dana desa) pada tahun 2014 sejumlah Rp.68.638.518,-;

Hal 21 dari 69 hal Nomor : 2/Pid.Sus – TPK/2018/PT PDS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Dana PAD (Pendapatan Asli Desa) yang diterima sejumlah Rp.41.064.500,- ;
  - 7) Dana CSR BPD (bantuan untuk masyarakat kurang mampu) dana yang masuk ke rekening Desa Mengwitani sebesar Rp.10.000.000,-;
  - 8) Dana perubahan (yang berasal dari dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten Badung) yang diterima sebesar Rp.300.000.000,-;
  - 9) Hasil bunga dari dana bantuan yang disimpan dalam rekening desa sebesar Rp.9.136.993,75;
  - 10) Dana Silpa (sisa lebih perhitungan anggaran dari tahun lalu/tahun 2013) sebesar Rp.8.042.866,-;
- Dana-dana tersebut kemudian dimasukkan kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Mengwitani sehingga dana pada APBDesa Mengwitani keseluruhannya berjumlah Rp.12.180.771.384,- (dua belas milyar seratus delapan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah), lalu Saudara I Made Rai Sukadana selaku Perbekel Desa Mengwitani menetapkan Peraturan Desa (Perdes) Mengwitani Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 2 Juni 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Mengwitani, dimana perincian Peraturan Desa Mengwitani Nomor 2 Tahun 2014 tersebut diuraikan sebagai berikut:

No	uraian	Jumlah
1	PENDAPATAN	
	3) Pendapatan asli desa	Rp.7.332.035.000,-
	4) Bagi hasil pajak dan retribusi Daerah sebesar	Rp.3.705.000.000,-
	5) Perimbangan keu. Pusat dan Daerah sebesar	Rp. 68.638.518,-
	6) Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan desa lainnya	Rp. 807.055.000,-
	7) Hibah Provinsi sebesar	Rp. 260.000.000,-
2	BELANJA	
	1). Belanja tak langsung	Rp.10.705.533.495,-
	a. Belanja pegawai/penghasilan tetap sebesar	Rp. 1.241.695.000,-
	b. Belanja subsidi sebesar	
	c. Belanja hibah sebesar	
	d. Belanja bantuan sosial sebesar	Rp. 425.500.000,-
	e. Belanja bantuan keuangan sebesar	Rp. 1.764.000.000,-
	f. Belanja tak terduga sebesar	Rp. 7.303.495,-

Hal 22 dari 69 hal Nomor : 2/Pid.Sus – TPK/2018/PT PDS.



	g. Swadaya dan partisipasi masyarakat	Rp. 7.267.035.000,-
	2). Belanja langsung	Rp. 1.475.237.889,-
	a. Belanja pegawai sebesar	Rp. 92.750.000,-
	b. Belanja Barang dan jasa sebesar	Rp. 544.462.268,-
	c. Belanja Modal sebesar	Rp. 838.025.621,-
3	PEMBIAYAAN	
	a). Penerimaan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya sebesar	Rp. 8.042.866,-
	b). Dana cadangan sebesar	Rp. 0
	c). Pembayaran utang besar sebesar	Rp. 0

- Kemudian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mengwitani tahun 2014 dilakukan perubahan dengan Peraturan Desa Mengwitani Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 9 Nopember 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Mengwitani tahun 2014, dimana perincian APBDesa Perubahan Mengwitani diuraikan sebagai berikut:

No	uraian	Jumlah
1	PENDAPATAN	
	g> Pendapatan asli desa	Rp.7.332.035.000,-
	h> Perimbangan keu. Pusat dan Daerah sebesar	Rp. 68.638.518,-
	i> Bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan desa lainnya	Rp. 807.055.000,-
	j> Bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Kabupaten	Rp. 305.000.000,-
	k> Hibah Provinsi sebesar	Rp. 260.000.000,-
	l> Bagi hasil Pajak dan Retribusi	Rp.4.005.000.000,-
2	BELANJA	
	1). Belanja tak langsung	Rp.11.085.533.495,-
	f. Belanja pegawai/penghasilan tetap sebesar	Rp. 1.311.191.000,-
	g. Belanja bantuan sosial	Rp. 730.500.000,-
	h. Belanja bantuan keuangan sebesar	Rp. 1.769.504.000,-
	i. Belanja tak terduga sebesar	Rp. 7.303.495,-
	j. Swadaya dan partisipasi masyarakat	Rp. 7.267.035.000,-
	2). Belanja langsung	Rp. 1.700.237.889,-
	d) Belanja pegawai sebesar	Rp. 92.750.000,-
	e) Belanja Barang dan jasa sebesar	Rp. 619.462.268,-
	f) Belanja Modal sebesar	Rp. 988.025.621,-

Hal 23 dari 69 hal Nomor : 2/Pid.Sus – TPK/2018/PT PDS.





3	PEMBIAYAAN	
	Penerimaan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya sebesar	Rp. 8.042.866,-

- Penetapan Peraturan Desa tersebut sudah mendapat persetujuan dan pengesahan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Mengwitani masing-masing dituangkan dalam surat Keputusan Nomor:02/Kpts-BPD/VI/2014 tanggal 2 Juni 2014 tentang Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Mengwitani terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa APBDesa) tahun 2014 dan surat Keputusan Nomor:020/Kpts-BPD/X/2014 tanggal 9 Nopember 2014 tentang Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Mengwitani Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung terhadap Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa APBDesa) tahun 2014;
- Terdakwa selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Mengwitani pada kantor Desa Mengwitani Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung sesuai surat Keputusan Camat Mengwitani atas nama Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung Nomor: 08 Tahun 1992 tentang Penunjukan Bendahara Desa di wilayah Kecamatan Mengwi tanggal 1 Juni 1992 mempunyai tugas dan tanggung jawab berupa:
  - 1). mencatat penerimaan dan pengeluaran keuangan Desa dan SPJ (surat Pertanggungjawaban) dana yang masuk ke Kas Desa;
  - 2). membuat rancangan APBDesa setelah dirangkum dari kaur, LPM dan klien dinas ;
  - 3). mencatat dana bansos yang masuk ke kas Desa;
  - 4). menyimpan buku tabungan rekening desa maupun saldo tunai;
  - 5). mengambil/menarik dana dari Bank BPD sesuai yang diperintahkan Kepala Desa;
  - 6). mempertanggungjawabkan semua pengeluaran keuangan desa dan segala bantuan keuangan;
- Terhadap seluruh penerimaan dana APBDesa Mengwitani ditempatkan pada rekening kas desa di PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Pembantu Mengwi, Nomor Rekening 026.02.02.00647-6 atas nama Desa Mengwitani.
- Tugas sebagai Bendahara pada Desa Mengwitani kemudian beralih kepada Saudara Ni Kadek Wirastini selaku Staf Pembantu kaur Keuangan

Hal 24 dari 69 hal Nomor : 2/Pid.Sus – TPK/2018/PT PDS.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan perintah lisan dari Saudara I Made Rai Sukadana selaku Perbekel Desa Mengwitani sehingga penguasaan fisik buku rekening bank / buku tabungan kas Desa Mengwitani dari awal Januari 2014 sampai tanggal 4 Desember 2014, buku kas umum, buku kas pembantu perincian obyek penerimaan, buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran, buku kas harian pembantu, bukti-bukti administrasi pengeluaran, bukti pendukung pengeluaran sepenuhnya dikuasai oleh Saudara Ni Kadek Wirastini selaku Staf Pembantu kaur Keuangan Desa Mengwitani, sedangkan terkait pengeluaran dana untuk kebutuhan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam APBDesa Mengwitani Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2014, Saudara Ni Kadek Wirastini selalu meminta otorisasi transaksi keuangan menggunakan spesimen tanda tangan Saudara I Made Rai Sukadana dan Terdakwa Ni Wayan Nestri selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Mengwitani pada kantor Desa Mengwitani Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung ;

- Penarikan dana dari nomor rekening tersebut pada Bank Pembangunan Daerah Bali dilakukan oleh Saudara Ni Kadek Wirastini, setelah slip penarikan diotorisasi oleh Saudara I Made Rai Sukadana dan Terdakwa Ni Wayan Nestri. Pencairan anggaran secara garis besarnya yang dilakukan oleh Ni Kadek Wirastini berdasarkan perintah Saudara I Made Rai Sukadana selaku Perbekel Desa Mengwitani. Penggunaan dana dalam kegiatan sehari-hari sepenuhnya dilakukan oleh Saudara I Made Rai Sukadana dan Saudara Ni Kadek Wirastini. Terdakwa Ni Wayan Nestri selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Mengwitani pada kantor Desa Mengwitani Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung tidak berupaya meminta bukti-bukti pengeluaran dari Saudara Ni Kadek Wirastini dan tidak berupaya untuk mencatat segala transaksi pengeluaran kedalam buku kas umum;
- Saudara I Made Rai Sukadana selaku Perbekel Desa Mengwitani memerintahkan Saudara Ni Kadek Wirastini selaku staf pembantu kaur keuangan Desa Mengwitani untuk mencairkan dana dengan cara Saudara I Made Rai Sukadana langsung menandatangani formulir kosong penarikan/ slip penarikan dari PT. Bank BPD Bali, kemudian memerintahkan untuk meminta tandatangan Terdakwa Ni Wayan Nestri selaku Kaur Keuangan Desa Mengwitani lalu setelah ditandatangani Saudara Ni Kadek Wirastini menulis keperluan berapa kebutuhan untuk melakukan penarikan;

Hal 25 dari 69 hal Nomor : 2/Pid.Sus – TPK/2018/PT PDS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tata kelola pencatatan pembukuan atas transaksi pengeluaran dana APBDesa Mengwitani sejak Januari 2014 sampai tanggal 4 Desember 2014 semestinya dilakukan oleh Saudara Ni Kadek Wirastini selaku staf pembantu Kaur Keuangan Desa Mengwitani/selaku pihak yang diperintahkan oleh Saudara I Made Rai Sukadana selaku Perbekel Desa Mengwitani untuk melakukan penarikan tabungan kas Desa pada Bank BPD Bali dari Januari 2014 s/d tanggal 4 Desember 2014 karena yang memegang buku tabungan dan bukti-bukti pendukung penggunaannya berupa kwitansi / nota dipegang oleh Saudara Ni Kadek Wirastini, namun pembukuan transaksi pengeluaran dan penerimaan dana APBDesa tersebut transaksinya tidak dicatat dalam buku kas umum dan tidak mencatat dimedia pencatatan lainnya berupa buku kas pembantu perincian obyek penerimaan, buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran, dan buku kas harian pembantu oleh Saudara Ni Kadek Wirastini maupun oleh Terdakwa selaku Kaur Keuangan kantor Desa Mengwitani padahal Terdakwa adalah Kaur Keuangan kantor Desa Mengwitani yang sudah diangkat secara sah, namun tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan tidak berupaya untuk meminta kembali buku kas umum, buku kas pembantu perincian obyek penerimaan, buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran, buku kas harian pembantu, bukti-bukti administrasi pengeluaran, bukti pendukung pengeluaran dan tidak berupaya untuk mencatat segala transaksi pengeluaran kedalam buku kas umum dan media pencatat lainnya yang berada di kantor Desa Mengwitani.
- Terdakwa selaku Kepala Urusan Keuangan kantor Desa Mengwitani hanya melakukan pencatatan dalam pembukuan terhadap transaksi-transaksi penerimaan dan penggunaan dana Pendapatan Asli Desa Mengwitani kedalam dalam buku kas umum;
- Terdakwa selaku Kepala Urusan Keuangan kantor Desa Mengwitani tidak membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana APBDesa yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Perbekel melalui koordinator PTPKD, hanya dengan alasan bahwa yang memegang buku tabungan dan bukti-bukti pendukung penggunaannya berupa kwitansi/nota dipegang oleh Saudara Ni Kadek Wirastini;
- Perbuatan terdakwa selaku Kepala Urusan Keuangan kantor Desa Mengwitani yakni tidak menyimpan buku tabungan rekening desa, tidak menyimpan saldo tunai secara baik, tidak mengambil/menarik dana dari

Hal 26 dari 69 hal Nomor : 2/Pid.Sus – TPK/2018/PT PDS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BPD dan tidak mempertanggungjawabkan semua pengeluaran keuangan desa dan tidak mempertanggungjawabkan semua bantuan keuangan desa Mengwitani sebagaimana mestinya yang merupakan tugas dan tanggungjawab terdakwa selaku Bendahara Desa Mengwitani bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dalam hal pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana diatur didalam:

1. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa :

a. Dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan bahwa:

(1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;

(2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;

b. Dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan bahwa:

3) Penatausahaan penerimaan wajib dilaksanakan oleh Bendahara Desa;

4) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, menggunakan:

d. Buku kas umum;

e. Buku kas pembantu perincian obyek penerimaan;

f. Buku Kas harian pembantu;

c. Dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan bahwa:

(1) Penatausahaan pengeluaran wajib dilakukan oleh Bendahara Desa;

(2) Dokumen yang digunakan Bendahara Desa dalam melaksanakan Penatausahaan pengeluaran meliputi:

a. Buku kas umum;

b. Buku kas pembantu perincian obyek penerimaan;

c. Buku Kas harian pembantu;

d. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa menyatakan bahwa:

Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan bahwa:

(1) Perbekel adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa;

Hal 27 dari 69 hal Nomor : 2/Pid.Sus – TPK/2018/PT PDS.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (2) Dalam melaksanakan kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perbekel dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan kepada Perangkat Desa;
- e. Dalam Peraturan Bupati Badung Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa:  
Pasal 23 huruf a menyatakan bahwa:
- a. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah desa dikelola dalam APBDesa;
- Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa:
- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;
- Pasal 29 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) menyatakan bahwa:
- (1). Penatausahaan Keuangan Desa dicatat pada Buku Kas Umum.
- (2). Setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan desa harus dicatat di dalam Buku Kas Umum Keuangan Desa dan setiap pengeluaran keuangan desa harus diketahui oleh Perbekel, sesuai dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3). Dalam buku kas umum keuangan desa, dibukukan seketika itu juga semua penerimaan dan pengeluaran secara bruto;
- Pasal 32 ayat (8) dan ayat (9) menyatakan bahwa:
- (8). Setiap pengeluaran belanja harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, yang disahkan/disetujui oleh koordinator PTPKD atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;
- (9). Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Perbekel melalui koordinator PTPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
- Sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana APBDesa Desa Mengwitani, Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2014 Nomor : SR-562/PW22/5/2015 tanggal 7 Desember 2015 dalam lampiran 5

Hal 28 dari 69 hal Nomor : 2/Pid.Sus – TPK/2018/PT PDS.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa rincian penghitungan kerugian keuangan negara/ daerah penyalahgunaan dana APBDesa Desa Mengwitani Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung tahun anggaran 2014 meliputi:

No	uraian	Realisasi penerimaan APBDesa Mengwitani Tahun 2014 (Rp)	Realisasi pengeluaran APBDesa Mengwitani tahun 2014 yang dapat diterima (Rp)	Kerugian Keuangan Negara/Daerah (Rp)
1	2	3	4	5
A	APBDesa Mengwitani Tahun 2014			
	- Penimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (ADD)	68.638.518,-	19.499.000,-	49.139.518,-
	- Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Desa lainnya	822.805.000,-	822.805.000,-	-
	- Bantuan Keuangan khusus dari Pemerintah Kabupaten	1.365.500.000,-	1.365.500.000,-	-
	- Hibah Provinsi	266.000.000,-	260.000.000,-	6.000.000,-
	- Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	4.005.000.000,-	2.868.094.280,-	1.136.905.720,-
	Sub Jumlah – A	6.527.943.518,-	5.335.898.280,-	1.192.045.238,-
B	Silpa 2013	8.042.866,-	740.000,-	7.302.866,-
C	CSR	10.000.000,-	10.000.000,-	-
D	Jasa Giro 2014	9.134.993,75	-	9.134.993,75
E	PAD	41.017.000,-	19.209.000,-	21.808.000,-
	Jumlah A s/d	6.596.138.377,75	5.365.847.280,-	1.230.291.097,75

Hal 29 dari 69 hal Nomor : 2/Pid.Sus – TPK/2018/PT PDS.



	E			
F	Saldo Kas/Bank per 31 Desember 2014			3.259.209,69
	Jumlah	6.596.138.377,75	5.365.847.280,-	<b>1.227.031.888,06</b>

- Perbuatan terdakwa tersebut diatas bersama-sama atau bertindak secara sendiri-sendiri dengan I Made Rai Suka Dana selaku Perbekel Desa Mengwitani Kecamatan Mengwi dan Ni Kadek Wirastini selaku staf pembantu Kaur Keuangan Desa Mengwitani mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dan menguntungkan pihak lain yakni Ni Kadek Wirastini selaku staf pembantu Kaur Keuangan Desa Mengwitani dan Saudara I Made Rai Sukadana selaku Perbekel Desa Mengwitani pada pengelolaan Dana APBD Desa Mengwitani Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 1.227.031.888,06 (satu milyar dua ratus dua puluh tujuh juta tiga puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah enam sen) atau setidaknya tidaknya sebesar jumlah itu;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan, Tertanggal tanggal 6 Maret 2018 dengan NO.REG PERK: PDS- 26/DENPA/10/2017 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NI WAYAN NESTRI bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jonto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jonto Pasal 64 ayat (1) KUHP, membebaskan terdakwa dari dakwaan primair dan lebih subsidiar;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa NI WAYAN NESTRI selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) penjara dan ditambah denda sebesar

Hal 30 dari 69 hal Nomor : 2/Pid.Sus – TPK/2018/PT PDS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair selama 3 (tiga) bulan kurungan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa NI WAYAN NESTRI untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara sebesar Rp 1.007. 031.888,06 (satu milyar tujuh juta tiga puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh delapan koma nol enam rupiah) dikurangkan dengan pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp 300.000.000 ( tiga ratus juta rupiah) sesai kuitansi bukti penyetoran tertanggal 17 April 2015;
- Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap terdakwa tidak mengembalikan kerugian keuangan negara tersebut maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;
- Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
- a. 1 (satu) buah Peraturan Desa Mengwitani No 2 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Mengwitani tahun 2014;
  - b. 1(satu) buah Peraturan Desa Mengwitani No 4 Tahun 2014 tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan Desa Mengwitani tahun 2014;
  - c. 1(satu) lembar Surat pernyataan dari NI KADEK WIRASTINI tertanggal 15 Januari 2015;
  - d. 1(satu) buah buku kas Umum Desa Mengwitani Kecamatan Mengwi Tahun anggaran 2014;
  - e. Foto copy Rekening Koran Tabungan periode 01-01-2014 s/d 31-12-2014 dari PT.Bank Pembangunan Daerah Bali Capem Mengwi (026) dengan nomor rekening 026 02.02.00647-6 an. DESA MENGWITANI I MADE RAI SUKADANA;
  - f. Gabungan bukti-bukti/kwitansi penggunaan dana bantuan keuangan desa tahun 2014, sebesar Rp. 3.000.000.000,- x 75% = Rp 2.250.000.000,- antara lain :
    - 1) 2(dua) lembar kwitansi penyerahan dana dari Bendahara Desa Mengwitani kepada Panitia HUT RI an. I MADE YULIASMAN untuk pembayaran bantuan kepada Panitia Peringatan 17 Agustus 2014 dan Porseni di Desa Mengwitani, Mengwi, Badung, Tahun 2014 terbilang Rp. 40.000.000,- tertanggal 31 Juli 2014 dan untuk

Hal 31 dari 69 hal Nomor : 2/Pid.Sus – TPK/2018/PT PDS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran bantuan kepada Panitia Peringatan 17 Agustus 2014 di Desa Mengwitani, Mengwi, Badung, Tahun 2014 terbilang Rp. 40.000.000,- tertanggal 07 Agustus 2014, berserta 34 (tiga puluh empat) gabung kwitansi bukti pengeluaran program biaya perayaan hari-hari nasional ;

- 2) 4(empat) gabung kwitansi program biaya perseni ;
- 3) 5(lima) gabung kwitansi program biaya bulan bakti gotong royong;
- 4) 5(lima) lembar kwitansi program biaya bantuan banjar adat ;
- 5) 19 (sembilan belas) lembar kwitansi program biaya bantuan PKK ;
- 6) 6( enam) lembar kwitansi program bantuan STT ;
- 7) 46 (empat puluh enam) gabung kwitansi program biaya Posyandu Paripurna;
- 8) 2 (dua) lembar kwitansi program biaya bantuan kepada sekolah TK
- 9) 9 (sembilan) lembar kwitansi program biaya bantuan pura Parahyangan ;
- 10) 45 (empat puluh lima) gabung kwitansi program biaya bantuan Gong wanita;
- 11) 4(empat) lembar kwitansi program biaya bantuan Personi;
- 12) 38 (tiga puluh delapan) gabung kwitansi program biaya suka duka;
- 13) 26 (dua puluh enam) lembar program biaya santuan kematian masyarakat;
- 14) 1(satu) buku laporan pertanggungjawaban keuangan dalam rangka perpisahan bersama siswa SD sedesa Mengwitani TA 2013-2014 tgl 10 Juni 2014;
- 15) 1(satu) gabung kwitansi program biaya bantuan kesehatan warga kurang mampu;
- 16) 4(empat) lembar kwitansi program bantuan ekonomi produktif;
- 17) 2(dua) gabung kwitansi program biaya operasional LPM ;
- 18) 11(sebelas) gabung kwitansi program biaya bantuan Hansip/Linmas;
- 19) 1 (satu) lembar kwitansi program biaya bantuan PKK;
- 20) 1 (satu) lembar kwitansi program biaya sewa gedung beras raskin ;
- 21) 3 (tiga) lembar kwitansi program biaya proyek desa berserta pertanggungjawaban pekerjaan swakelola;
- 22) 1 (satu) lembar kwitansi program biaya pemilihan perbekel beserta surat pertanggung jawaban;

Hal 32 dari 69 hal Nomor : 2/Pid.Sus – TPK/2018/PT PDS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Gabungan bukti-bukti/kwitansi penggunaan dana bantuan keuangan desa tahun 2014, sebesar Rp. 3.000.000.000,- x 25% = Rp 750.000.000,- antara lain:

1. 3 (tiga) lembar kwitansi program biaya operasional BPD beserta pertanggungjawabannya;
2. 9 (sembilan) lembar daftar penerimaan uang kesejahteraan perangkat desa dari program biaya tambahan penghasilan perangkat desa ;
3. 12 (dua belas) lembar Daftar Penerimaan Uang lauk pauk perangkat desa dari program biaya lauk pauk perangkat desa;
4. 12 (dua belas) lembar daftar penerimaan uang PTPKD desa mengwitani dari program biaya PTPKD ;
5. 79 (tujuh puluh sembilan) gabung kwitansi program biaya makan dan minum tamu ;
6. 3 (tiga) gabung kwitansi program biaya makan dan minum rapat;
7. 5 (lima) lembar kwitansi program biaya jurnalistik/perawatan sikudes;
8. 12 (dua belas) lembar Daftar penerimaan nafkah staf dari biaya nafkah pembantu kaur;
9. 12 (dua belas) lembar Daftar penerimaan nafkah clening service dari biaya nafkah loper;
10. 19 (sembilan belas) gabung kwitansi program biaya alat tulis kantor
11. 16 (enam belas) gabung kwitansi program biaya cetak kependudukan ;
12. 82 (delapan puluh dua) gabung kwitansi program biaya cetak dan penggandaan;
13. 20 (dua puluh) gabung kwitansi program biaya jasa administrasi keuangan (pembelian materai);
14. 109 (seratus sembilan) gabung kwitansi dari program biaya penyediaan jasa kebersihan lingkungan;
15. 5 (lima) lembar kwitansi program biaya konsultasi dalam dan luar daerah;
16. 13 (tiga belas) gabung kwitansi program biaya jasa kebersihan kantor;
17. 6 (enam) gabung kwitansi program biaya pemeliharaan /rutin/berkala peralatan gedung kantor;

Hal 33 dari 69 hal Nomor : 2/Pid.Sus – TPK/2018/PT PDS.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- h. Gabungan bukti-bukti penggunaan dana tunjangan perangkat aparat pemerintah desa tahun 2014 Desa mengwitani, antara lain :
- 1) 12 (dua belas) lembar daftar penerimaan penghasilan perangkat desa dari Gaji Perangkat desa;
  - 2) 1 (satu) lembar daftar penerimaan penghasilan perangkat desa bulan ke -13 tahun 2014 Desa Mengwitani dari Gaji ke -13;
- i. Gabungan bukti-bukti / kwitansi penggunaan dana bantuan kepada desa adat tahun 2014 Desa mengwitani, sebanyak 6 (enam) lembar kwitansi bantuan keuangan kepada Desa adat;
- j. Gabungan bukti-bukti / kwitansi penggunaan dana bantuan kepada Subak tahun 2014 Desa mengwitani, sebanyak 6 (enam) lembar kwitansi bantuan keuangan kepada Subak ;
- k. Gabungan bukti-bukti / kwitansi penggunaan dana bantuan kepada banjar adat tahun 2014 Desa mengwitani, sebanyak 57 (lima puluh tujuh) lembar kwitansi bantuan keuangan kepada banjar adat;
- l. Gabungan bukti-bukti / kwitansi penggunaan dana bantuan Tenaga Kebersihan tahun 2014 Desa mengwitani, sebanyak 12 (dua belas) lembar Daftar Penerimaan nafkah Tenaga Kebersihan Desa Mengwitani
- m. Gabungan bukti-bukti / kwitansi penggunaan anggaran perubahan tahun 2014, sebesar Rp 300.000.000,- x 75% = Rp.225.000.000;
- 1) 24 (dua puluh empat) gabung kwitansi program biaya belanja HUT Mangupura;
  - 2) 1 (satu) lembar kwitansi program biaya belanja Bimtek Perbekel;
  - 3) 1 (satu) gabung kwitansi program biaya belanja pengadaan alat komunikasi desa, reviter beserta ijin ;
  - 4) 1 (satu) gabung kwitansi biaya belanja program kependudukan;
  - 5) 3 (tiga) gabung kwitansi program biaya belanja proyek desa;
- n. Gabungan bukti-bukti / kwitansi penggunaan anggaran perubahan tahun 2014, sebesar Rp 300.000.000,- x 25% = Rp.75.000.000,-, antara lain :
- 1) 1 (satu) lembar daftar penerimaan kekurangan penghasilan perangkat desa dari bulan Januari - Desember 2014 Desa Mengwitani dari program biaya Belanja Tambahan Penghasilan;
  - 2) 1 (satu) lembar kwitansi biaya bantuan operasional BPD tahun 2014 Desa Mengwitani dari program dana Belanja Oprasional BPD;
- o. Gabungan bukti-bukti / kwitansi penggunaan dana bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2014 Desa mengwitani, sebesar Rp

Hal 34 dari 69 hal Nomor : 2/Pid.Sus – TPK/2018/PT PDS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68.638.518,- x 70% sebesar Rp. 48.000.000,- sebanyak 47 (empat puluh tujuh) gabung kwitansi program biaya Foting ;

p. Gabungan bukti-bukti / kwitansi penggunaan dana bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2014 Desa mengwitani, sebesar Rp 68.638.518,- x 30% sebesar Rp. 20.638.518,- diantaranya :

- 1). 15 (lima belas) gabung kwitansi / bukti pembelian pulsa Listrik ;
- 2) 33 (tiga puluh tiga) lembar kwitansi / bukti program biaya pembelian pulsa telephone;
- 3) 41 (empat puluh satu) lembar kwitansi/bukti biaya Pembayaran Koran;
- 4) 1 (satu) lembar kwitansi / bukti biaya Porum Perbekel;
- 5) 12 (dua belas) gabungan kwitansi / bukti biaya perawatan motor Dinas;
- 6) 1 (satu) gabung kwitansi / bukti biaya pembelian pakaian olah raga Kadus;
- 7) 1 (satu) gabung kwitansi / bukti biaya pembelian pakaian Endek Staf;-

q. Gabungan bukti-bukti / kwitansi penggunaan dana Bantuan Keuangan Khusus yang diarahkan DPRD Kab. Badung berdasarkan SK NO.1859/01/HK/2014, sebanyak 2 (dua) gabung kwitansi / bukti bantuan keuangan kepada panitia pembangunan pura;

r. Gabungan bukti-bukti / kwitansi penggunaan dana Bantuan Keuangan Khusus yang diarahkan DPRD Kab. Badung berdasarkan SK NO.1858/01/HK/2014, sebanyak 2 (dua) gabung kwitansi / bukti bantuan keuangan kepada ketua kelompok ternak;

s. Gabungan bukti-bukti / kwitansi penggunaan dana Bantuan Keuangan Khusus yang diarahkan DPRD Kab. Badung berdasarkan SK NO.2244/01/HK/2014, sebanyak 5 (lima) gabung kwitansi / bukti bantuan keuangan;

t. Gabungan bukti-bukti / kwitansi penggunaan dana Bantuan Keuangan Khusus yang diarahkan DPRD Kab. Badung berdasarkan SK NO.2205/01/HK/2014, tgl 21 Oktober 2014, sebanyak 2 (dua) gabung kwitansi / bukti bantuan keuangan kepada ketua panitia Pembangunan;

u. Gabungan bukti-bukti / kwitansi penggunaan dana Bantuan Keuangan Khusus yang diarahkan DPRD Kab. Badung berdasarkan SK NO.2399/01/HK/2014, tanggal 4 Desember 2014, sebanyak 2 (dua) gabung kwitansi / bukti bantuan keuangan kepada ketua panitia Pembelian ;

Hal 35 dari 69 hal Nomor : 2/Pid.Sus –TPK/2018/PT PDS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- v. Gabungan bukti-bukti / kwitansi penggunaan dana Bantuan Keuangan Khusus yang diarahkan DPRD Kab. Badung berdasarkan SK NO.2463/01/HK/2014, tanggal 19 Desember 2014, sebanyak 2 (dua) gabung kwitansi / bukti bantuan keuangan kepada ketua panitia Pembangunan ;
- w. Gabungan bukti-bukti/kwitansi penggunaan dana Bantuan Keuangan Khusus yang diarahkan DPRD Kab. Badung berdasarkan SK NO.2466/01/HK/2014, tanggal 19 Desember 2014, sebanyak 1(satu) gabung kwitansi/bukti bantuan keuangan kepada ketua kelompok ;
- x. Gabungan bukti-bukti/kwitansi penggunaan dana Bantuan Keuangan Khusus yang diarahkan DPRD Kab. Badung berdasarkan SK NO.2465/01/HK/2014, tanggal 19 Desember 2014, sebanyak 19 (sembilan belas) gabung kwitansi/bukti bantuan keuangan kepada ketua kelompok/panitia di banjar adat;
- y. Gabungan bukti-bukti/kwitansi penggunaan dana Bantuan Keuangan Khusus yang diarahkan DPRD Kab. Badung berdasarkan SK NO.2398/01/HK/2014, tanggal 4 Desember 2014, sebanyak 2 (dua) gabung kwitansi / bukti bantuan keuangan kepada ketua kelompok/panitia ;
- z. Gabungan bukti-bukti / kwitansi penggunaan dana Bantuan Keuangan Khusus yang diarahkan Bupati Kab. Badung berdasarkan SK NO.2404/01/HK/2014, TGL 5 Desember 2014, sebanyak 2 (dua) gabung kwitansi / bukti bantuan keuangan kepada ketua kelompok/panitia;
- aa. Gabungan bukti-bukti / kwitansi penggunaan dana Bantuan Keuangan Khusus yang diarahkan Bupati Kab. Badung berdasarkan SK No. 847/01/HK/2014, tanggal 18 Pebruari 2014, sebanyak 5 (lima) gabung kwitansi / bukti bantuan keuangan kepada ketua kelompok/panitia;
- ab. Gabungan bukti-bukti / kwitansi penggunaan dana Bantuan Keuangan Khusus yang diarahkan Bupati Kab. Badung berdasarkan SK NO.1065/01/HK/2014, TGL 10 maret 2014, sebanyak 2 (dua) gabung kwitansi / bukti bantuan keuangan kepada ketua panitia;
- ac. Gabungan bukti-bukti / kwitansi penggunaan dana Bantuan Keuangan Khusus yang diarahkan Bupati Kab. Badung berdasarkan SK NO.1893/01/HK/2014, TGL 17 September 2014, sebanyak 3 (tiga) gabung kwitansi / bukti bantuan keuangan kepada ketua panitia;

Hal 36 dari 69 hal Nomor : 2/Pid.Sus –TPK/2018/PT PDS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ad. Gabungan bukti-bukti / kwitansi Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa-Mengwitani, sebanyak 170 ( seratus tujuh puluh ) lembar kwitansi / bukti pemasukan desa Mengwitani tahun 2014;
- ae. Gabungan bukti-bukti / kwitansi penggunaan dana Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Mengwitani tahun 2014, diantaranya :
1. 41 (empat puluh satu) gabung kwitansi / bukti program biaya Keagamaan;
  2. 1 (satu) gabung kwitansi / bukti biaya pembelian pakaian olah raga staf;
  3. 1 (satu) gabung kwitansi / bukti biaya pembelian pakaian hansip Kadus ;
  4. 19 ( sembilan belas ) gabung kwitansi / bukti biaya pembelian Lampu Pijar;
  5. 6 (enam) gabung kwitansi / bukti biaya tidak terduga;
- af. Gabungan bukti-bukti / kwitansi penggunaan dana silpa Desa Mengwitani tahun lalu, sebanyak 20 (dua puluh) gabung kwitansi / bukti penggunaan dana silpa Desa Mengwitani;

*Dikembalikan kepada daimana benda tersebut disita yaitu Ni Wayan Nestri;*

- 2a. 1 (satu) buah laporan pertanggungjawaban Desa Mengwitani penggunaan anggaran tahun 2014;
- 2b. 1(satu) lembar Kwitansi pengembalian uang yang dipakai untuk keperluan pribadi yang sementara dititipkan di LPD Desa adat Mengwitani sebanyak Rp. 300.000.000,- dari Ni Wayan Nestri selaku Kaur keuangan Desa Mengwitani yang diterima oleh sekdes Mengwitani I Made Muriana,SS tertanggal 13 Pebruari 2015;

*Dikembalikan kepada daimana benda tersebut disita yaitu I Made Muriana, SS;*

- 3.a. Rekening Koran Tabungan periode 01-01-2014 s/d 31-01-2015 dari PT.Bank Pembangunan Daerah Bali Capem Mengwi (026) dengan nomor rekening 026 02.02.00647-6 an. PERBEKEL DESA MENGWITANI ;
- b. 65 (enam puluh lima) lembar Foto copy Formulir Penarikan dari PT.Bank BPD Bali Capem Mengwi terhadap Nomor Rekening 026 02.02.00647-6 terhitung sejak tanggal 3 Januari 2014 s/d tanggal 16 Januari 2015;
- c. 44(empat puluh empat) gabung Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) melalui PT.Bank BPD Bali Cabang Mangupura yang

*Hal 37 dari 69 hal Nomor : 2/Pid.Sus –TPK/2018/PT PDS.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disetor ke Rekening No. 026.02.02.00647-6 An.Desu Mengwitani,  
dengan Nomor Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sbb :

- 1) 00912/III/Bag.Keu/2014 tanggal 6 Maret 2014, dengan jumlah yang dibayarkan Rp.707.400.000,00;
- 2) 01338/III/Bag.Keu/2014 tanggal 26 Maret 2014, dengan jumlah yang dibayarkan Rp.148.500.000,00;
- 3) 01339/III/Bag.Keu/2014 tanggal 26 Maret 2014, dengan jumlah yang dibayarkan Rp.366.000,00;
- 4) 02386/V/Bag.Keu/2014 tanggal 6 Mei 2014, dengan jumlah yang dibayarkan Rp.366.000.000,00;
- 5) 02387/V/Bag.Keu/2014 tanggal 6 Mei 2014, dengan jumlah yang dibayarkan Rp.148.500.000,00;
- 6) 02431/V/Bag.Keu/2014 tanggal 26 Mei 2014, dengan jumlah yang dibayarkan Rp.366.000.000,00;
- 7) 02930/V/Bag.Keu/2014 tanggal 26 Mei 2014, dengan jumlah yang dibayarkan Rp.148.500.000,00;
- 8) 03575/VI/Bag.Keu/2014 tanggal 18 juni 2014, dengan jumlah yang dibayarkan Rp.707.400.000,00;
- 9) 03897/VI/Bag.Keu/2014 tanggal 26 juni 2014, dengan jumlah yang dibayarkan Rp.6.691.264.000,00;
- 10) 04169/VII/Bag.Keu/2014 tanggal 2 Juli 2014, dengan jumlah yang dibayarkan Rp.417.560.000,00;
- 11) 04152/VII/Bag.Keu/2014 tanggal 2 Juli 2014, dengan jumlah yang dibayarkan Rp.148.500.000,00;
- 12) 04153/VII/Bag.Keu/2014 tanggal 2 Juli 2014, dengan jumlah yang dibayarkan Rp.366.000.000,00;
- 13) 04251/VII/Bag.Keu/2014 tanggal 4 Juli 2014, dengan jumlah yang dibayarkan Rp.1.248.114.000,00;
- 14) 04960/VIII/Bag.Keu/2014 tanggal 4 Agustus 2014, dengan jumlah yang dibayarkan Rp.148.500.000,00;
- 15) 04961/VIII/Bag.Keu/2014 tanggal 4 Agustus 2014, dengan jumlah yang dibayarkan Rp.366.000.000,00;
- 16) 05138/VIII/Bag.Keu/2014 tanggal 8 Agustus 2014, dengan jumlah yang dibayarkan Rp.2.799.020.009,20;
- 17) 05552/VIII/Bag.Keu/2014 tanggal 21 Agustus 2014, dengan jumlah yang dibayarkan Rp.14.850.000,00;

Hal 38 dari 69 hal Nomor : 2/Pid.Sus – TPK/2018/PT PDS.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) 05551/VIII/Bag.Keu/2014 tanggal 21 Agustus 2014, dengan jumlah yang dibayarkan Rp.54.900.000,00;
- 19) 06073/IX/Bag.Keu/2014 tanggal 02 September 2014, dengan jumlah yang dibayarkan Rp.163.350.000,00;
- 20) 06074/IX/Bag.Keu/2014 tanggal 02 September 2014, dengan jumlah yang dibayarkan Rp.420.900.000,00;
- 21) 06438/IX/Bag.Keu/2014 tanggal 10 September 2014, dengan jumlah yang dibayarkan Rp.712.800.000,00;
- 22) 07158/IX/Bag.Keu/2014 tanggal 26 September 2014, dengan jumlah yang dibayarkan Rp.12.000.000.000,00;
- 23) 07338/X/Bag.Keu/2014 tanggal 01 Oktober 2014, dengan jumlah yang dibayarkan Rp.420.900.000,00;
- 24) 07337/X/Bag.Keu/2014 tanggal 01 Oktober 2014, dengan jumlah yang dibayarkan Rp.163.350.000,00;
- 25) 07586/X/Bag.Keu/2014 tanggal 6 Oktober 2014, dengan jumlah yang dibayarkan Rp.52.780.640.650,84;
- 26) 07671/X/Bag.Keu/2014 tanggal 9 Oktober 2014, dengan jumlah yang dibayarkan Rp.534.500.000,00;
- 27) 07670/X/Bag.Keu/2014 tanggal 9 Oktober 2014, dengan jumlah yang dibayarkan Rp.1.021.000.000,00;
- 28) 09680/XI/Bag.Keu/2014 tanggal 11 Nopember 2014, dengan jumlah yang dibayarkan Rp.163.350.000,00;
- 29) 09633/XI/Bag.Keu/2014 tanggal 10 Nopember 2014, dengan jumlah yang dibayarkan Rp.420.900.000,00;
- 30) 09853/XI/Bag.Keu/2014 tanggal 13 Nopember 2014, dengan jumlah yang dibayarkan Rp.685.000.000,00;
- 31) 10138/XI/Bag.Keu/2014 tanggal 18 Nopember 2014, dengan jumlah yang dibayarkan Rp.316.599.760,30;
- 32) 10140/XI/Bag.Keu/2014 tanggal 18 Nopember 2014, dengan jumlah yang dibayarkan Rp.520.500.000,00;
- 33) 11050/XII/Bag.Keu/2014 tanggal 02 Desember 2014, dengan jumlah yang dibayarkan Rp.712.800.000,00;
- 34) 11327/XII/Bag.Keu/2014 tanggal 04 Desember 2014, dengan jumlah yang dibayarkan Rp.22.076.357.349,16;
- 35) 11328/XII/Bag.Keu/2014 tanggal 04 Desember 2014, dengan jumlah yang dibayarkan Rp.13.800.000.000,00;

Hal 39 dari 69 hal Nomor : 2/Pid.Sus – TPK/2018/PT PDS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) 11579/XII/Bag.Keu/2014 tanggal 05 Desember 2014, dengan jumlah yang dibayarkan Rp.420.900.000,00;
  - 37) 11578/XII/Bag.Keu/2014 tanggal 05 Desember 2014, dengan jumlah yang dibayarkan Rp.163.350.000,00;
  - 38) 12550/XII/Bag.Keu/2014 tanggal 19 Desember 2014, dengan jumlah yang dibayarkan Rp.675.000.000,00;
  - 39) 12318XII/Bag.Keu/2014 tanggal 15 Desember 2014, dengan jumlah yang dibayarkan Rp.3.018.000.000,00;
  - 40) 13099/XII/Bag.Keu/2014 tanggal 22 Desember 2014, dengan jumlah yang dibayarkan Rp.10.575.000.000,00;
  - 41) 13655/XII/Bag.Keu/2014 tanggal 29 Desember 2014, dengan jumlah yang dibayarkan Rp.737.000.000,00;
  - 42) 13654/XII/Bag.Keu/2014 tanggal 29 Desember 2014, dengan jumlah yang dibayarkan Rp.1.270.500.000,00;
  - 43) 13684/XII/Bag.Keu/2014 tanggal 31 Desember 2014, dengan jumlah yang dibayarkan Rp.2.388.700.000,00;
  - 44) 00113/ I /Bag.Keu/2015 tanggal 26 Januari 2015, dengan jumlah yang dibayarkan Rp.37.428.499.000,00;
- d. 7 (tujuh) gabung Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) melalui PT.Bank BPD Bali Cabang Badung yang disetor ke Rekening No. 026.02.02.00647-6 atas nama Desa Mengwitani, dengan Nomor Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sbb :
- 1) 00016 / I / Bag.Keu/2014 tanggal 20 Januari 2014, dengan jumlah yang dibayarkan Rp.148.500.000,00;
  - 2) 00017 / I / Bag.Keu/2014 tanggal 20 Januari 2014, dengan jumlah yang dibayarkan Rp.366.000.000,00;
  - 3) 00174 / I / Bag.Keu/2014 tanggal 28 Januari 2014, dengan jumlah yang dibayarkan Rp.37.428.499.000,00;
  - 4) 00293/ II /Bag.Keu/2014 tanggal 04 Februari 2014, dengan jumlah yang dibayarkan Rp.366.000.000,00;
  - 5) 00292/ II /Bag.Keu/2014 tanggal 04 Februari 2014, dengan jumlah yang dibayarkan Rp.148.500.000,00;
  - 6) 00775/ III /Bag.Keu/2014 tanggal 03 Maret 2014, dengan jumlah yang dibayarkan Rp.148.500.000,00;
  - 7) 00776/ III /Bag.Keu/2014 tanggal 03 Maret 2014, dengan jumlah yang dibayarkan Rp.366.000.000,00;

Hal 40 dari 69 hal Nomor : 2/Pid.Sus – TPK/2018/PT PDS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e.1 (satu) gabung Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 13358/SP2D/LS/1.20.00/2014 melalui PT.Bank BPD Bali Cabang Renon yang disetor ke Rekening No. 026.02.02.00647-6 kepada NI WAYAN NESTRI, bendahara Desa Mengwitani Kec. Mengwi Kab. Badung;
- f. 1 (satu) gabung Foto Copy Memo No. 0036/DIR/SEKPER/2014 tertanggal 15 Januari 2014 dari PT.Bank BPD Bali Kantor Pusat perihal Pembayaran Termin I sebesar 40% untuk 10(sepuluh) unit bedah rumah di Kab. Badung;
- g. 1 (satu) gabung Foto Copy Nota dinas No. 0198/SEKPER/CSR/2014 tertanggal 11 Pebruari 2014 dari Devisi Sekretaris Perusahaan kepada Direksi Bank BPD Bali perihal Pembatalan Bantuan CSR bedah rumah untuk Desa Mengwitani, Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung;
- h. 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi untuk pembayaran: "Pengembalian Biaya bedah rumah Termin I karena perjanjian kerjasama antara I MADE RAI SUKADANA dan I MADE SUDJA sesuai PKS Nomor :0395/ SPK/DIR/SEKPER/2013, dan Nomor: 400/642/XII/KESRA, dinyatakan batal karena permasalahan intern di keluarga penerima", tertanggal 5 Pebruari 2014 selaku penerima I NYOMAN ARNAWA terbilang Rp.10.000.000,- diatas bermaterai 6000;
- i. 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi Penyetoran melalui Teller dari PT.Bank BPD Bali kantor Pusat sebesar Sepuluh Juta Rupiah buat pembayaran : " Pengembalian biaya bedah rumah Termin I dari Perbekel Mengwitani Kec.Mengwi Kab. Badung I MADE RAI SUKADANA sehubungan pembatalan perjanjian kerjasama Nomor : 0395/ SPK/DIR/SEKPER/2013, dan Nomor : 400/642/XII/KESRA, tentang bedah rumah di Desa Mengwitani Kec. Mengwi Kab. Badung, sesuai surat keterangan nomor 476/033/Kesra". Tertanggal 6 Pebruari 2014 Yang telah diterima petugas Teller sdr. BAWA MAHA PUTRA;

*Dikembalikan kepada daimana benda tersebut disita yaitu Ida Bagus Made Putra, SH;*

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal Nomor

*Hal 41 dari 69 hal Nomor : 2/Pid.Sus – TPK/2018/PT PDS.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26/Pid.Sus.TPK/2018/PN Dps., tanggal 27 Maret 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NI WAYAN NESTRI. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa NI WAYAN NESTRI. oleh karena itu dari dakwaan perimair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa NI WAYAN NESTRI Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NI WAYAN NESTRI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
5. Menghukum terdakwa untuk membayar pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan apabila denda tidak dibayar, maka dihukum selama 3 (tiga) bulan kurungan;
6. Menghukum kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dan apabila dalam waktu 1(satu) bulan sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap tidak membayar uang pengganti kerugian negara tersebut, maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dalam hal terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dihukum dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
7. Menyatakan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalankan;
8. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
9. Menyatakan barang bukti yaitu:
  - a. 1 (satu) buah Peraturan Desa Mengwitani No 2 tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Mengwitani tahun 2014;
  - b. 1(satu) buah Peraturan Desa Mengwitani No 4 tahun 2014 tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan Desa Mengwitani tahun 2014;
  - c. 1(satu) lembar Surat pernyataan dari NI KADEK WIRASTINI tertanggal 15 Januari 2015;
  - d. 1(satu) buah buku kas Umum Desa Mengwitani Kecamatan Mengwi Tahun anggaran 2014;

Hal 42 dari 69 hal Nomor : 2/Pid.Sus – TPK/2018/PT PDS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Foto copy Rekening Koran Tabungan periode 01-01-2014 s/d 30-12-2014 dari PT.Bank Pembangunan Daerah Bali Capem Mengwi (026) dengan nomor rekening 026 02.02.00647-6 an. DESA MENGWITANI I MADE RAI SUKADANA;
- f. Gabungan kwitansi penerimaan dana / bukti-bukti penggunaan dana bantuan keuangan desa tahun 2014, sebesar Rp. 3.000.000.000,- x 75% = Rp 2.250.000.000,- antara lain:
- 1) 2(dua) lembar kwitansi penyerahan dana dari Bendahara Desa Mengwitani kepada Panitia HUT RI an. I MADE YULIASMAN untuk pembayaran bantuan kepada Panitia Peringatan 17 Agustus 2014 dan Porseni di Desa Mengwitani, Mengwi, Badung, Tahun 2014 terbilang Rp. 40.000.000,- tertanggal 31 Juli 2014 dan untuk pembayaran bantuan kepada Panitia Peringatan 17 Agustus 2014 di Desa Mengwitani, Mengwi, Badung, Tahun 2014 terbilang Rp. 40.000.000,- tertanggal 07 Agustus 2014 dengan bukti surat setoran pajaknya, beserta 38 (tiga puluh delapan) gabung kwitansi/bukti-bukti nota dari pengeluaran program biaya perayaan hari-hari nasional;
  - 2) 4(empat) gabung kwitansi/bukti-bukti nota dari program biaya perseni;
  - 3) 5(lima) gabung kwitansi/bukti-bukti nota dari program biaya bulan bakti gotong royong;
  - 4) 5(lima) lembar kwitansi penerimaan dana dari program biaya bantuan banjar adat;
  - 5) 19 (sembilan belas) lembar kwitansi penerimaan dana dari program biaya bantuan PKK;
  - 6) 6( enam) lembar kwitansi penerimaan dana dari program bantuan STT;
  - 7) 46 (empat puluh enam) gabung kwitansi/bukti-bukti nota dari program biaya Posyandu Paripurna;
  - 8) 2 (dua) lembar kwitansi penerimaan dana dari program biaya bantuan kepada sekolah TK;
  - 9) 9 (sembilan) lembar kwitansi penerimaan dana dari program biaya bantuan pura Parahyangan;
  - 10) 45 (empat puluh lima ) gabung kwitansi / bukti-bukti nota dari program biaya bantuan Gong wanita;

Hal 43 dari 69 hal Nomor : 2/Pid.Sus –TPK/2018/PT PDS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 11) 4(empat) gabung kwitansi penerimaan dana dari program biaya bantuan Personi;
- 12) 38 (tiga puluh delapan) gabung kwitansi/bukti-bukti nota dari program biaya suka duka;
- 13) 26 (dua puluh enam) gabung kwitansi / bukti-bukti penerimaan dana dari program biaya santuan kematian masyarakat;
- 14) 1(satu) buku laporan pertanggungjawaban keuangan dalam rangka perpisahan bersama siswa SD sedesa Mengwitani TA 2013-2014 tgl 10 Juni 2014;
- 15) 1(satu) gabung kwitansi/bukti-bukti penerimaan dana dari program biaya bantuan kesehatan warga kurang mampu;
- 16) 4(empat) lembar kwitansi penerimaan dana dari program bantuan ekonomi produktif;
- 17) 2(dua) gabung bukti-bukti pengeluaran dana dari program biaya operasional LPM;
- 18) 11(sebelas) kwitansi penerimaan dana dari program biaya bantuan Hansip/Linmas;
- 19) 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan dana dari program biaya bantuan PKK;
- 20) 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan dana dari program biaya sewa gedung beras raskin;
- 21) 3 (tiga) lembar kwitansi penerimaan dana dari program biaya proyek desa berserta pertanggungjawaban pekerjaan swakelola;
- 22) 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan dana dari program biaya pemilihan perbekel beserta surat pertanggung jawaban;
- g. Gabungan kwitansi penerimaan dana / bukti-bukti penggunaan dana bantuan keuangan desa tahun 2014, sebesar Rp. 3.000.000.000,- x 25% = Rp 750.000.000,- antara lain :
  1. 3 (tiga) lembar kwitansi penerimaan dana dari program biaya operasional BPD beserta laporan pertanggungjawabannya;
  2. 9 (sembilan) lembar daftar penerimaan uang kesejahteraan perangkat desa dari program biaya tambahan penghasilan perangkat desa;
  3. 12 (dua belas) lembar Daftar Penerimaan Uang lauk pauk perangkat desa dari program biaya lauk pauk perangkat desa;

Hal 44 dari 69 hal Nomor : 2/Pid.Sus – TPK/2018/PT PDS.



4. 12 (dua belas) lembar daftar penerimaan uang PTPKD desa mengwitani dari program biaya PTPKD;
5. 12 (dua belas) lembar daftar penerimaan uang PTPKD desa mengwitani dari program biaya PTPKD ;
6. 79 (tujuh puluh sembilan) gabung kwitansi penerimaan dana/bukti-bukti nota penggunaan dana dari program biaya makan dan minum tamu;
7. 3 (tiga) gabung kwitansi penerimaan dana/nota bukti penggunaan dana dari program biaya makan dan minum rapat;
8. 5 (lima) lembar kwitansi penerimaan dana dari program biaya jurnalistik/perawatan sikudes;
9. 12 (dua belas) lembar Daftar penerimaan nafkah staf dari biaya nafkah pembantu kaur dan nafkah clening service dari biaya nafkah loper;
10. 19 (sembilan belas) gabung kwitansi penerimaan dana/nota bukti penggunaan dana dari program biaya alat tulis kantor;
11. 16 (enam belas) gabung kwitansi beserta nota penggunaan dari program biaya cetak kependudukan;
12. 83 (delapan puluh tiga) gabung kwitansi / bukti-bukti nota dari program biaya cetak dan penggandaan;
13. 20 (dua puluh) gabung kwitansi/bukti-bukti nota dari program biaya jasa administrasi keuangan (pembelian materai);
14. 109 (seratus sembilan) gabung kwitansi penerimaan dana/nota bukti penggunaan dana dari program biaya penyediaan jasa kebersihan lingkungan;
15. 5 (lima) lembar kwitansi untuk program biaya konsultasi dalam dan luar daerah;
16. 13 (tiga belas) gabung kwitansi untuk program biaya jasa kebersihan kantor;
17. 6 (enam) gabung kwitansi untuk program biaya pemeliharaan /rutin/berkala peralatan gedung kantor;
- h. Gabungan bukti-bukti penerimaan dana dari program tunjangan perangkat aparat pemerintah desa tahun 2014 Desa mengwitani, antara lain :

Hal 45 dari 69 hal Nomor : 2/Pid.Sus – TPK/2018/PT PDS.



1. 12 (dua belas) lembar daftar penerimaan penghasilan perangkat desa dari Gaji Perangkat desa;
2. 1 (satu) lembar daftar penerimaan penghasilan perangkat desa bulan ke -13 tahun 2014 Desa Mengwitani dari Gaji ke -13;
- i. Gabungan bukti-bukti / kwitansi penerimaan dana dari program bantuan kepada desa adat tahun 2014 Desa mengwitani, sebanyak 5 (lima) lembar kwitansi dan 1(satu) lembar formulir setoran untuk bantuan keuangan kepada Desa adat;
- j. Gabungan bukti-bukti / kwitansi penerimaan dana bantuan kepada Subak tahun 2014 Desa mengwitani, sebanyak 6 (enam) lembar kwitansi bantuan keuangan kepada Subak;
- k. Gabungan bukti-bukti / kwitansi penerimaan dana bantuan kepada banjar adat tahun 2014 Desa mengwitani, sebanyak 57 (lima puluh tujuh) lembar kwitansi bantuan keuangan kepada banjar adat;
- l. Gabungan bukti-bukti / kwitansi penerimaan dana bantuan Tenaga Kebersihan tahun 2014 Desa mengwitani, sebanyak 12 (dua belas) lembar Daftar Penerimaan nafkah Tenaga Kebersihan Desa Mengwitani;
- m. Gabungan bukti-bukti / kwitansi penggunaan anggaran perubahan tahun 2014, sebesar Rp 300.000.000,- x 75% = Rp.225.000.000,-, antara lain :
  - 1) 24 (dua puluh empat) gabung kwitansi program biaya belanja HUT Mangupura;
  - 2) 1 (satu) lembar kwitansi program biaya belanja Bimtek Perbekel;
  - 3) 1 (satu) gabung kwitansi program biaya belanja pengadaan alat komunikasi desa, reviter beserta ijin ;
  - 4) 1 (satu) gabung kwitansi biaya belanja program kependudukan;
  - 5) 3 (tiga) gabung kwitansi program biaya belanja proyek desa;
- n. Gabungan bukti-bukti / kwitansi penggunaan anggaran perubahan tahun 2014, sebesar Rp 300.000.000,- x 25% = Rp.75.000.000,-, antara lain:
  - 1) 1 (satu) lembar daftar penerimaan kekurangan penghasilan perangkat desa dari bulan Januari - Desember 2014 Desa Mengwitani dari program biaya Belanja Tambahan Penghasilan;-

Hal 46 dari 69 hal Nomor : 2/Pid.Sus –TPK/2018/PT PDS.



- 2) 1 (satu) lembar kwitansi biaya bantuan operasional BPD tahun 2014 Desa Mengwitani dari program dana Belanja Oprasional BPD;
- o. Gabungan bukti-bukti / kwitansi penggunaan dana bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2014 Desa mengwitani, sebesar Rp 68.638.518,- x 70% sebesar Rp. 48.000.000,- sebanyak 47 (empat puluh tujuh) gabung kwitansi program biaya Foting ;
- p. Gabungan bukti-bukti / kwitansi penggunaan dana bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2014 Desa mengwitani, sebesar Rp 68.638.518,- x 30% sebesar Rp. 20.638.518,- diantaranya :
- 1). 15 (lima belas) gabung kwitansi / bukti pembelian pulsa Listrik ;
  - 2) 33 (tiga puluh tiga) lembar kwitansi/bukti program biaya pembelian pulsa telephone;
  - 3) 41 (empat puluh satu) lembar kwitansi / bukti biaya Pembayaran Koran;
  - 4) 1 (satu) lembar kwitansi / bukti biaya Porum Perbekel;
  - 5) 12 (dua belas) gabungan kwitansi / bukti biaya perawatan motor Dinas;
  - 6) 1 (satu) gabung kwitansi / bukti biaya pembelian pakaian olah raga Kadus;
  - 7) 1 (satu) gabung kwitansi / bukti biaya pembelian pakaian Endek Staf;
- q. Gabungan bukti-bukti/kwitansi penggunaan dana Bantuan Keuangan Khusus yang diarahkan DPRD Kab. Badung berdasarkan SK NO.1859/01/HK/2014, sebanyak 2 (dua) gabung kwitansi/bukti bantuan keuangan kepada panitia pembangunan pura;
- r. Gabungan bukti-bukti/kwitansi penggunaan dana Bantuan Keuangan Khusus yang diarahkan DPRD Kab. Badung berdasarkan SK NO.1858/01/HK/2014, sebanyak 2 (dua) gabung kwitansi/bukti bantuan keuangan kepada ketua kelompok ternak;
- s. Gabungan bukti-bukti/kwitansi penggunaan dana Bantuan Keuangan Khusus yang diarahkan DPRD Kab. Badung berdasarkan SK NO.2244/01/HK/2014, sebanyak 5 (lima) gabung kwitansi/bukti bantuan keuangan;
- t. Gabungan bukti-bukti/kwitansi penggunaan dana Bantuan Keuangan Khusus yang diarahkan DPRD Kab. Badung berdasarkan SK NO.2205/01/HK/2014, tgl 21 Oktober 2014, sebanyak 2 (dua)

Hal 47 dari 69 hal Nomor : 2/Pid.Sus – TPK/2018/PT PDS.



- gabung kwitansi/bukti bantuan keuangan kepada ketua panitia Pembangunan;
- u. Gabungan bukti-bukti/kwitansi penggunaan dana Bantuan Keuangan Khusus yang diarahkan DPRD Kab. Badung berdasarkan SK NO.2399/01/HK/2014, tanggal 4 Desember 2014, sebanyak 2 (dua) gabung kwitansi/bukti bantuan keuangan kepada ketua panitia Pembelian;
- v. Gabungan bukti-bukti/kwitansi penggunaan dana Bantuan Keuangan Khusus yang diarahkan DPRD Kab. Badung berdasarkan SK NO.2463/01/HK/2014, tanggal 19 Desember 2014, sebanyak 2 (dua) gabung kwitansi/bukti bantuan keuangan kepada ketua panitia Pembangunan;
- w. Gabungan bukti-bukti/kwitansi penggunaan dana Bantuan Keuangan Khusus yang diarahkan DPRD Kab. Badung berdasarkan SK NO.2466/01/HK/2014, tanggal 19 Desember 2014, sebanyak 1 (satu) gabung kwitansi / bukti bantuan keuangan kepada ketua kelompok ;
- x. Gabungan bukti-bukti/kwitansi penggunaan dana Bantuan Keuangan Khusus yang diarahkan DPRD Kab. Badung berdasarkan SK NO.2465/01/HK/2014, tanggal 19 Desember 2014, sebanyak 19 (sembilan belas) gabung kwitansi / bukti bantuan keuangan kepada ketua kelompok/panitia di banjar adat;
- y. Gabungan bukti-bukti/kwitansi penggunaan dana Bantuan Keuangan Khusus yang diarahkan DPRD Kab. Badung berdasarkan SK NO.2398/01/HK/2014, tanggal 4 Desember 2014, sebanyak 2 (dua) gabung kwitansi/bukti bantuan keuangan kepada ketua kelompok/panitia;
- z. Gabungan bukti-bukti/kwitansi penggunaan dana Bantuan Keuangan Khusus yang diarahkan Bupati Kab. Badung berdasarkan SK NO.2404/01/HK/2014, TGL 5 Desember 2014, sebanyak 2 (dua) gabung kwitansi/bukti bantuan keuangan kepada ketua kelompok/panitia;
- aa. Gabungan bukti-bukti/kwitansi penggunaan dana Bantuan Keuangan Khusus yang diarahkan Bupati Kab. Badung berdasarkan SK No. 847/01/HK/2014, tanggal 18 Pebruari 2014, sebanyak 5 (lima) gabung kwitansi/bukti bantuan keuangan kepada ketua kelompok/panitia;

Hal 48 dari 69 hal Nomor : 2/Pid.Sus – TPK/2018/PT PDS.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ab. Gabungan bukti-bukti/kwitansi penggunaan dana Bantuan Keuangan Khusus yang diarahkan Bupati Kab. Badung berdasarkan SK NO.1065/01/HK/2014, TGL 10 maret 2014, sebanyak 2 (dua) gabung kwitansi / bukti bantuan keuangan kepada ketua panitia;
- ac. Gabungan bukti-bukti/kwitansi penggunaan dana Bantuan Keuangan Khusus yang diarahkan Bupati Kab. Badung berdasarkan SK NO.1893/01/HK/2014, TGL 17 September 2014, sebanyak 3 (tiga) gabung kwitansi / bukti bantuan keuangan kepada ketua panitia;
- ad. Gabungan bukti-bukti / kwitansi Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa-Mengwitani, sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) lembar kwitansi/ bukti pemasukan desa Mengwitani tahun 2014;
- ae. Gabungan bukti-bukti/kwitansi penggunaan dana Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Mengwitani tahun 2014, diantaranya :
1. 41 (empat puluh satu) gabung kwitansi/bukti program biaya Keagamaan;
  2. 1 (satu) gabung kwitansi/bukti biaya pembelian pakaian olah raga staf;
  3. 1 (satu) gabung kwitansi/bukti biaya pembelian pakaian hansip Kadus;
  4. 19 (sembilan belas) gabung kwitansi/bukti biaya pembelian Lampu Pijar;
  5. 6 (enam) gabung kwitansi / bukti biaya tidak terduga;
- af. Gabungan bukti-bukti/kwitansi penggunaan dana silpa Desa Mengwitani tahun lalu, sebanyak 20 (dua puluh) gabung kwitansi/ bukti penggunaan dana silpa Desa Mengwitani;

*Dikembalikan kepada darimana benda tersebut disita yaitu Ni Wayan Nestri;*

- 2a. 1 (satu) buah laporan pertanggungjawaban Desa Mengwitani penggunaan anggaran tahun 2014;
- 2b. 1(satu) lembar Kwitansi pengembalian uang yang dipakai untuk keperluan pribadi yang sementara dititipkan di LPD Desa adat Mengwitani sebanyak Rp. 300.000.000,- dari Ni Wayan Nestri selaku Kaur keuangan Desa Mengwitani yang diterima oleh sekdes Mengwitani I Made Muriana,SS tertanggal 13 Pebruari 2015;

*Dikembalikan kepada darimana benda tersebut disita yaitu I Made Muriana, SS;*

Hal 49 dari 69 hal Nomor : 2/Pid.Sus – TPK/2018/PT PDS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.a. Rekening Koran Tabungan periode 01-01-2014 s/d 31-01-2015 dari PT.Bank Pembangunan Daerah Bali Capem Mengwi (026) dengan nomor rekening 026 02.02.00647-6 an. PERBEKEL DESA MENGWITANI ;
- b. 65 (enam puluh lima) lembar Foto copy Formulir Penarikan dari PT.Bank BPD Bali Capem Mengwi terhadap Nomor Rekening 026 02.02.00647-6 terhitung sejak tanggal 3 Januari 2014 s/d tanggal 16 Januari 2015;
- c. 44(empat puluh empat) gabung Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) melalui PT.Bank BPD Bali Cabang Mangupura yang disetor ke Rekening No. 026.02.02.00647-6 An.Desu Mengwitani, dengan Nomor Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sbb :
- 1) 00912/III/Bag.Keu/2014 tanggal 6 Maret 2014, dengan jumlah yang dibayarkan Rp.707.400.000,00;
  - 2) 01338/III/Bag.Keu/2014 tanggal 26 Maret 2014, dengan jumlah yang dibayarkan Rp.148.500.000,00;
  - 3) 01339/III/Bag.Keu/2014 tanggal 26 Maret 2014, dengan jumlah yang dibayarkan Rp.366.000,00;
  - 4) 02386/V/Bag.Keu/2014 tanggal 6 Mei 2014, dengan jumlah yang dibayarkan Rp.366.000.000,00;
  - 5) 02387/V/Bag.Keu/2014 tanggal 6 Mei 2014, dengan jumlah yang dibayarkan Rp.148.500.000,00;
  - 6) 02431/V/Bag.Keu/2014 tanggal 26 Mei 2014, dengan jumlah yang dibayarkan Rp.366.000.000,00;
  - 7) 02930/V/Bag.Keu/2014 tanggal 26 Mei 2014, dengan jumlah yang dibayarkan Rp.148.500.000,00;
  - 8) 03575/VI/Bag.Keu/2014 tanggal 18 Juni 2014, dengan jumlah yang dibayarkan Rp.707.400.000,00;
  - 9) 03897/VI/Bag.Keu/2014 tanggal 26 Juni 2014, dengan jumlah yang dibayarkan Rp.6.691.264.000,00;
  - 10) 04169/VII/Bag.Keu/2014 tanggal 2 Juli 2014, dengan jumlah yang dibayarkan Rp.417.560.000,00;
  - 11) 04152/VII/Bag.Keu/2014 tanggal 2 Juli 2014, dengan jumlah yang dibayarkan Rp.148.500.000,00;
  - 12) 04153/VII/Bag.Keu/2014 tanggal 2 Juli 2014, dengan jumlah yang dibayarkan Rp.366.000.000,00;

Hal 50 dari 69 hal Nomor : 2/Pid.Sus – TPK/2018/PT PDS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 13) 04251/VII/Bag.Keu/2014 tanggal 4 Juli 2014, dengan jumlah yang dibayarkan Rp.1.248.114.000,00;
- 14) 04960/VIII/Bag.Keu/2014 tanggal 4 Agustus 2014, dengan jumlah yang dibayarkan Rp.148.500.000,00;
- 15) 04961/VIII/Bag.Keu/2014 tanggal 4 Agustus 2014, dengan jumlah yang dibayarkan Rp.366.000.000,00;
- 16) 05138/VIII/Bag.Keu/2014 tanggal 8 Agustus 2014, dengan jumlah yang dibayarkan Rp.2.799.020.009,20;
- 17) 05552/VIII/Bag.Keu/2014 tanggal 21 Agustus 2014, dengan jumlah yang dibayarkan Rp.14.850.000,00;
- 18) 05551/VIII/Bag.Keu/2014 tanggal 21 Agustus 2014, dengan jumlah yang dibayarkan Rp.54.900.000,00;
- 19) 06073/IX/Bag.Keu/2014 tanggal 02 September 2014, dengan jumlah yang dibayarkan Rp.163.350.000,00;
- 20) 06074/IX/Bag.Keu/2014 tanggal 02 September 2014, dengan jumlah yang dibayarkan Rp.420.900.000,00;
- 21) 06438/IX/Bag.Keu/2014 tanggal 10 September 2014, dengan jumlah yang dibayarkan Rp.712.800.000,00;
- 22) 07158/IX/Bag.Keu/2014 tanggal 26 September 2014, dengan jumlah yang dibayarkan Rp.12.000.000.000,00;
- 23) 07338/X/Bag.Keu/2014 tanggal 01 Oktober 2014, dengan jumlah yang dibayarkan Rp.420.900.000,00;
- 24) 07337/X/Bag.Keu/2014 tanggal 01 Oktober 2014, dengan jumlah yang dibayarkan Rp.163.350.000,00;
- 25) 07586/X/Bag.Keu/2014 tanggal 6 Oktober 2014, dengan jumlah yang dibayarkan Rp.52.780.640.650,84;
- 26) 07671/X/Bag.Keu/2014 tanggal 9 Oktober 2014, dengan jumlah yang dibayarkan Rp.534.500.000,00;
- 27) 07670/X/Bag.Keu/2014 tanggal 9 Oktober 2014, dengan jumlah yang dibayarkan Rp.1.021.000.000,00;
- 28) 09680/XI/Bag.Keu/2014 tanggal 11 Nopember 2014, dengan jumlah yang dibayarkan Rp.163.350.000,00;
- 29) 09633/XI/Bag.Keu/2014 tanggal 10 Nopember 2014, dengan jumlah yang dibayarkan Rp.420.900.000,00;
- 30) 09853/XI/Bag.Keu/2014 tanggal 13 Nopember 2014, dengan jumlah yang dibayarkan Rp.685.000.000,00;

Hal 51 dari 69 hal Nomor : 2/Pid.Sus – TPK/2018/PT PDS.



- 31) 10138/XI/Bag.Keu/2014 tanggal 18 Nopember 2014, dengan jumlah yang dibayarkan Rp.316.599.760,30;
  - 32) 10140/XI/Bag.Keu/2014 tanggal 18 Nopember 2014, dengan jumlah yang dibayarkan Rp.520.500.000,00;
  - 33) 11050/XII/Bag.Keu/2014 tanggal 02 Desember 2014, dengan jumlah yang dibayarkan Rp.712.800.000,00;
  - 34) 11327/XII/Bag.Keu/2014 tanggal 04 Desember 2014, dengan jumlah yang dibayarkan Rp.22.076.357.349,16;
  - 35) 11328/XII/Bag.Keu/2014 tanggal 04 Desember 2014, dengan jumlah yang dibayarkan Rp.13.800.000.000,00;
  - 36) 11579/XII/Bag.Keu/2014 tanggal 05 Desember 2014, dengan jumlah yang dibayarkan Rp.420.900.000,00;
  - 37) 11578/XII/Bag.Keu/2014 tanggal 05 Desember 2014, dengan jumlah yang dibayarkan Rp.163.350.000,00;
  - 38) 12550/XII/Bag.Keu/2014 tanggal 19 Desember 2014, dengan jumlah yang dibayarkan Rp.675.000.000,00;
  - 39) 12318/XII/Bag.Keu/2014 tanggal 15 Desember 2014, dengan jumlah yang dibayarkan Rp.3.018.000.000,00;
  - 40) 13099/XII/Bag.Keu/2014 tanggal 22 Desember 2014, dengan jumlah yang dibayarkan Rp.10.575.000.000,00;
  - 41) 13655/XII/Bag.Keu/2014 tanggal 29 Desember 2014, dengan jumlah yang dibayarkan Rp.737.000.000,00;
  - 42) 13654/XII/Bag.Keu/2014 tanggal 29 Desember 2014, dengan jumlah yang dibayarkan Rp.1.270.500.000,00;
  - 43) 13684/XII/Bag.Keu/2014 tanggal 31 Desember 2014, dengan jumlah yang dibayarkan Rp.2.388.700.000,00;
  - 44) 00113/ I /Bag.Keu/2015 tanggal 26 Januari 2015, dengan jumlah yang dibayarkan Rp.37.428.499.000,00;
- d. 7 (tujuh) gabung Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) melalui PT.Bank BPD Bali Cabang Badung yang disetor ke Rekening No. 026.02.02.00647-6 atas nama Desa Mengwitani, dengan Nomor Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sbb :
- 1) 00016 / I / Bag.Keu/2014 tanggal 20 Januari 2014, dengan jumlah yang dibayarkan Rp.148.500.000,00;
  - 2) 00017 / I / Bag.Keu/2014 tanggal 20 Januari 2014, dengan jumlah yang dibayarkan Rp.366.000.000,00;

Hal 52 dari 69 hal Nomor : 2/Pid.Sus – TPK/2018/PT PDS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 00174 / I / Bag.Keu/2014 tanggal 28 Januari 2014, dengan jumlah yang dibayarkan Rp.37.428.499.000,00;
- 4) 00293/ II /Bag.Keu/2014 tanggal 04 Februari 2014, dengan jumlah yang dibayarkan Rp.366.000.000,00;
- 5) 00292/ II /Bag.Keu/2014 tanggal 04 Februari 2014, dengan jumlah yang dibayarkan Rp.148.500.000,00;
- 6) 00775/ III /Bag.Keu/2014 tanggal 03 Maret 2014, dengan jumlah yang dibayarkan Rp.148.500.000,00;
- 7) 00776/ III /Bag.Keu/2014 tanggal 03 Maret 2014, dengan jumlah yang dibayarkan Rp.366.000.000,00;
- e.1 (satu) gabung Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 13358/SP2D/LS/1.20.00/2014 melalui PT.Bank BPD Bali Cabang Renon yang disetor ke Rekening No. 026.02.02.00647-6 kepada NI WAYAN NESTRI, bendahara Desa Mengwitani Kec. Mengwi Kab. Badung;
- f. 1 (satu) gabung Foto Copy Memo No. 0036/DIR/SEKPER/2014 tertanggal 15 Januari 2014 dari PT.Bank BPD Bali Kantor Pusat perihal Pembayaran Termin I sebesar 40% untuk 10(sepuluh) unit bedah rumah di Kab. Badung;
- g. 1 (satu) gabung Foto Copy Nota dinas No. 0198/SEKPER/CSR/2014 tertanggal 11 Pebruari 2014 dari Devisi Sekretaris Perusahaan kepada Direksi Bank BPD Bali perihal Pembatalan Bantuan CSR bedah rumah untuk Desa Mengwitani, Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung;
- h. 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi untuk pembayaran: "Pengembalian Biaya bedah rumah Termin I karena perjanjian kerjasama antara I MADE RAI SUKADANA dan I MADE SUDJA sesuai PKS Nomor :0395/ SPK/DIR/SEKPER/2013, dan Nomor: 400/642/XII/KESRA, dinyatakan batal karena permasalahan intern di keluarga penerima", tertanggal 5 Pebruari 2014 selaku penerima I NYOMAN ARNAWA terbilang Rp.10.000.000,- diatas bermaterai 6000;
- i. 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi Penyetoran melalui Teller dari PT.Bank BPD Bali kantor Pusat sebesar Sepuluh Juta Rupiah buat pembayaran : " Pengembalian biaya bedah rumah Termin I dari Perbekel Mengwitani Kec.Mengwi Kab. Badung I MADE RAI SUKADANA sehubungan pembatalan perjanjian kerjasama Nomor :

Hal 53 dari 69 hal Nomor : 2/Pid.Sus –TPK/2018/PT PDS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0395/ SPK/DIR/SEKPER/2013, dan Nomor : 400/642/XII/KESRA, tentang bedah rumah di Desa Mengwitani Kec. Mengwi Kab. Badung, sesuai surat keterangan nomor 476/033/Kesra". Tertanggal 6 Pebruari 2014 Yang telah diterima petugas Teller sdr. BAWA MAHA PUTRA;

*Dikembalikan kepada darimana benda tersebut disita yaitu Ida Bagus Made Putra, SH;*

10. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar Bahwa pada tanggal 3 April 2018 Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan BANDING terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 2/Akta.Pid.Sus-TPK/2018/PN.Dps dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 April 2018 sesuai dengan Surat Panitera Pengadilan Negeri Denpasar kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Hal Mohon bantuan pemberitahuan pernyataan banding perkara Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2017/PnDps;
2. Surat pemberitahuan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 5 April 2018 sampai dengan 18 April 2018 kepada Penasehat hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 hari kerja sebelum berkas di kirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 April 2018 ternyata permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang, karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 12 April 2018, memori mana diterima kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 16 April 2018 dan telah pula disampaikan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 17 April 2018, yang pada pokoknya memohon :

1. Menyatakan Terdakwa NI WAYAN NESTRI bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Hal 54 dari 69 hal Nomor : 2/Pid.Sus – TPK/2018/PT PDS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP, membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair dan Lebih Subsidiar.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa NI WAYAN NESTRI selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) penjara dan ditambah denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiar selama 3 (tiga) bulan kurungan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum Terdakwa NI WAYAN NESTRI untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara sebesar Rp 1.007. 031.888,06 (satu milyar tujuh juta tiga puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh delapan koma nol enam rupiah) dikurangkan dengan pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sesuai kuitansi bukti penyetoran tertanggal 17 April 2015.
4. Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap terdakwa tidak mengembalikan kerugian keuangan negara tersebut maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.  
Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah Peraturan Desa Mengwitani No 2 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Mengwitani tahun 2014.
  - b. 1(satu) buah Peraturan Desa Mengwitani No 4 Tahun 2014 tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan Desa Mengwitani tahun 2014.
  - c. 1(satu) lembar Surat pernyataan dari Ni Kadek Wirastini tertanggal 15 Januari 2015.
  - d. 1(satu) buah buku kas Umum Desa Mengwitani Kecamatan Mengwi Tahun anggaran 2014.
  - e. Foto copy Rekening Koran Tabungan periode 01-01-2014 s/d 31-12-2014 dari PT.Bank Pembangunan Daerah Bali Capem Mengwi (026)

Hal 55 dari 69 hal Nomor : 2/Pid.Sus –TPK/2018/PT PDS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor rekening 026 02.02.00647-6 an. Desa Mengwitani I Made Rai Sukadana.

f. Gabungan bukti-bukti/kwitansi penggunaan dana bantuan keuangan desa tahun 2014, sebesar Rp. 3.000.000.000,- x 75% = Rp 2.250.000.000,- antara lain

1. 2(dua) lembar kwitansi penyerahan dana dari Bendahara Desa Mengwitani kepada Panitia HUT RI an. I MADE YULIASMAN untuk pembayaran bantuan kepada Panitia Peringatan 17 Agustus 2014 dan Porseni di Desa Mengwitani, Mengwi, Badung, Tahun 2014 terbilang Rp. 40.000.000,- tertanggal 31 Juli 2014 dan untuk pembayaran bantuan kepada Panitia Peringatan 17 Agustus 2014 di Desa Mengwitani, Mengwi, Badung, Tahun 2014 terbilang Rp. 40.000.000,- tertanggal 07 Agustus 2014, berserta 34 (tiga puluh empat) gabung kwitansi bukti pengeluaran program biaya perayaan hari-hari nasional
2. 4(empat) gabung kwitansi program biaya perseni
3. 5(lima) gabung kwitansi program biaya bulan bakti gotong royong
4. 5(lima) lembar kwitansi program biaya bantuan banjar adat
5. 19 (sembilan belas) lembar kwitansi program biaya bantuan PKK
6. 6( enam) lembar kwitansi program bantuan STT
7. 46 (empat puluh enam) gabung kwitansi program biaya Posyandu Paripurna.
8. 2 (dua) lembar kwitansi program biaya bantuan kepada sekolah TK
9. 9 (sembilan) lembar kwitansi program biaya bantuan pura Parahyangan
10. 45 (empat puluh lima ) gabung kwitansi program biaya bantuan Gong wanita.
11. 4(empat) lembar kwitansi program biaya bantuan Personi.
12. 38 (tiga puluh delapan) gabung kwitansi program biaya suka duka.
13. 26 (dua puluh enam) lembar program biaya santuan kematian masyarakat.
14. 1(satu) buku laporan pertanggungjawaban keuangan dalam rangka perpisahan bersama siswa SD sedesa Mengwitani TA 2013-2014 tgl 10 Juni 2014.

Hal 56 dari 69 hal Nomor : 2/Pid.Sus –TPK/2018/PT PDS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1(satu) gabung kwitansi program biaya bantuan kesehatan warga kurang mampu.-
16. 4(empat) lembar kwitansi program bantuan ekonomi produktif.
17. 2(dua) gabung kwitansi program biaya operasional LPM
18. 11(sebelas) gabung kwitansi program biaya bantuan Hansip/Linmas.
19. 1 (satu) lembar kwitansi program biaya bantuan PKK.
20. 1 (satu) lembar kwitansi program biaya sewa gedung beras raskin
21. 3 (tiga) lembar kwitansi program biaya proyek desa berserta pertanggungjawaban pekerjaan swakelola.
22. 1 (satu) lembar kwitansi program biaya pemilihan perbekel beserta surat pertanggung jawaban.
- g. Gabungan bukti-bukti/kwitansi penggunaan dana bantuan keuangan desa tahun 2014, sebesar Rp. 3.000.000.000,- x 25% = Rp 750.000.000,- antara lain:
  1. 3 (tiga) lembar kwitansi program biaya operasional BPD beserta pertanggungjawabannya.
  2. 9 (sembilan) lembar daftar penerimaan uang kesejahteraan perangkat desa dari program biaya tambahan penghasilan perangkat desa.
  3. 12 (dua belas) lembar Daftar Penerimaan Uang lauk pauk perangkat desa dari program biaya lauk pauk perangkat desa.
  4. 12 (dua belas) lembar daftar penerimaan uang PTPKD desa mengwitani dari program biaya PTPKD.
  5. 79 (tujuh puluh sembilan) gabung kwitansi program biaya makan dan minum tamu.
  6. 3 (tiga) gabung kwitansi program biaya makan dan minum rapat
  7. 5 (lima) lembar kwitansi program biaya jurnalistik/perawatan sikudes.
  8. 12 (dua belas) lembar Daftar penerimaan nafkah staf dari biaya nafkah pembantu kaur.
  9. 12 (dua belas) lembar Daftar penerimaan nafkah clening service dari biaya nafkah looper .
  10. 19 (sembilan belas) gabung kwitansi program biaya alat tulis kantor
  11. 16 (enam belas) gabung kwitansi program biaya cetak kependudukan

Hal 57 dari 69 hal Nomor : 2/Pid.Sus – TPK/2018/PT PDS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 82 (delapan puluh dua) gabung kwitansi program biaya cetak dan penggandaan
13. 20 (dua puluh) gabung kwitansi program biaya jasa administrasi keuangan (pembelian materai).
14. 109 (seratus sembilan) gabung kwitansi dari program biaya penyediaan jasa kebersihan lingkungan
15. 5 (lima) lembar kwitansi program biaya konsultasi dalam dan luar daerah.
16. 13 (tiga belas) gabung kwitansi program biaya jasa kebersihan kantor.
17. 6 (enam) gabung kwitansi program biaya pemeliharaan /rutin/berkala peralatan gedung kantor.
- h. Gabungan bukti-bukti penggunaan dana tunjangan perangkat aparat pemerintah desa tahun 2014 Desa mengwitani, antara lain:
  1. 12 (dua belas) lembar daftar penerimaan penghasilan perangkat desa dari Gaji Perangkat desa.
  2. 1 (satu) lembar daftar penerimaan penghasilan perangkat desa bulan ke -13 tahun 2014 Desa Mengwitani dari Gaji ke -13.
- i. Gabungan bukti-bukti/kwitansi penggunaan dana bantuan kepada desa adat tahun 2014 Desa mengwitani, sebanyak 6 (enam) lembar kwitansi bantuan keuangan kepada Desa adat.
- j. Gabungan bukti-bukti/kwitansi penggunaan dana bantuan kepada Subak tahun 2014 Desa mengwitani, sebanyak 6 (enam) lembar kwitansi bantuan keuangan kepada Subak.
- k. Gabungan bukti-bukti/kwitansi penggunaan dana bantuan kepada banjar adat tahun 2014 Desa mengwitani, sebanyak 57 (lima puluh tujuh) lembar kwitansi bantuan keuangan kepada banjar adat.
- l. Gabungan bukti-bukti/kwitansi penggunaan dana bantuan Tenaga Kebersihan tahun 2014 Desa mengwitani, sebanyak 12 (dua belas) lembar Daftar Penerimaan nafkah Tenaga Kebersihan Desa Mengwitani.
- m. Gabungan bukti-bukti/kwitansi penggunaan anggaran perubahan tahun 2014, sebesar Rp 300.000.000,- x 75% = Rp.225.000.000,-, antara lain.
  1. 24 (dua puluh empat) gabung kwitansi program biaya belanja HUT Mangupura.
  2. 1 (satu) lembar kwitansi program biaya belanja Bimtek Perbekel.

Hal 58 dari 69 hal Nomor : 2/Pid.Sus – TPK/2018/PT PDS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) gabung kwitansi program biaya belanja pengadaan alat komunikasi desa, reviter beserta ijin
4. 1 (satu) gabung kwitansi biaya belanja program kependudukan.
5. 3 (tiga) gabung kwitansi program biaya belanja proyek desa.
- n. Gabungan bukti-bukti/kwitansi penggunaan anggaran perubahan tahun 2014, sebesar Rp 300.000.000,- x 25% = Rp.75.000.000,-, antara lain
  1. 1 (satu) lembar daftar penerimaan kekurangan penghasilan perangkatat desa dari bulan Januari - Desember 2014 Desa Mengwitani dari program biaya Belanja Tambahan Penghasilan.
  2. 1 (satu) lembar kwitansi biaya bantuan operasional BPD tahun 2014 Desa Mengwitani dari program dana Belanja Oprasional BPD.
- o. Gabungan bukti-bukti/kwitansi penggunaan dana bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2014 Desa mengwitani, sebesar Rp 68.638.518,- x 70% sebesar Rp. 48.000.000,- sebanyak 47 (empat puluh tujuh) gabung kwitansi program biaya Fosing .
- p. Gabungan bukti-bukti / kwitansi penggunaan dana bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2014 Desa mengwitani, sebesar Rp 68.638.518,- x 30% sebesar Rp. 20.638.518,- diantaranya :
  - 1). 15 (lima belas) gabung kwitansi / bukti pembelian pulsa Listrik .
  - 2) 33 (tiga puluh tiga) lembar kwitansi/bukti program biaya pembelian pulsa telephone.
  - 3) 41 (empat puluh satu) lembar kwitansi/bukti biaya Pembayaran Koran.
  - 4) 1 (satu) lembar kwitansi / bukti biaya Porum Perbekel.
  - 5) 12 (dua belas) gabungan kwitansi/bukti biaya perawatan motor Dinas.
  - 6) 1 (satu) gabung kwitansi/bukti biaya pembelian pakaian olah raga Kados.
  - 7) 1 (satu) gabung kwitansi / bukti biaya pembelian pakaian Endek Staf.
- q. Gabungan bukti-bukti / kwitansi penggunaan dana Bantuan Keuangan Khusus yang diarahkan DPRD Kab. Badung berdasarkan SK NO.1859/01/HK/2014, sebanyak 2 (dua) gabung kwitansi/bukti bantuan keuangan kepada panitia pembangunan pura.

Hal 59 dari 69 hal Nomor : 2/Pid.Sus – TPK/2018/PT PDS.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. Gabungan bukti-bukti/kwitansi penggunaan dana Bantuan Keuangan Khusus yang diarahkan DPRD Kab. Badung berdasarkan SK NO.1858/01/HK/2014, sebanyak 2 (dua) gabung kwitansi/bukti bantuan keuangan kepada ketua kelompok ternak.
- s. Gabungan bukti-bukti / kwitansi penggunaan dana Bantuan Keuangan Khusus yang diarahkan DPRD Kab. Badung berdasarkan SK NO.2244/01/HK/2014, sebanyak 5 (lima) gabung kwitansi / bukti bantuan keuangan.
- t. Gabungan bukti-bukti / kwitansi penggunaan dana Bantuan Keuangan Khusus yang diarahkan DPRD Kab. Badung berdasarkan SK NO.2205/01/HK/2014, tgl 21 Oktober 2014, sebanyak 2 (dua) gabung kwitansi/bukti bantuan keuangan kepada ketua panitia Pembangunan.
- u. Gabungan bukti-bukti / kwitansi penggunaan dana Bantuan Keuangan Khusus yang diarahkan DPRD Kab. Badung berdasarkan SK NO.2399/01/HK/2014, tanggal 4 Desember 2014, sebanyak 2 (dua) gabung kwitansi/bukti bantuan keuangan kepada ketua panitia Pembelian.
- v. Gabungan bukti-bukti / kwitansi penggunaan dana Bantuan Keuangan Khusus yang diarahkan DPRD Kab. Badung berdasarkan SK NO.2463/01/HK/2014, tanggal 19 Desember 2014, sebanyak 2 (dua) gabung kwitansi/bukti bantuan keuangan kepada ketua panitia Pembangunan.
- w. Gabungan bukti-bukti / kwitansi penggunaan dana Bantuan Keuangan Khusus yang diarahkan DPRD Kab. Badung berdasarkan SK NO.2466/01/HK/2014, tanggal 19 Desember 2014, sebanyak 1 (satu) gabung kwitansi / bukti bantuan keuangan kepada ketua kelompok.
- x. Gabungan bukti-bukti / kwitansi penggunaan dana Bantuan Keuangan Khusus yang diarahkan DPRD Kab. Badung berdasarkan SK NO.2465/01/HK/2014, tanggal 19 Desember 2014, sebanyak 19 (sembilan belas) gabung kwitansi/bukti bantuan keuangan kepada ketua kelompok/panitia di banjar adat.
- y. Gabungan bukti-bukti/kwitansi penggunaan dana Bantuan Keuangan Khusus yang diarahkan DPRD Kab. Badung berdasarkan SK NO.2398/01/HK/2014, tanggal 4 Desember 2014, sebanyak 2 (dua) gabung kwitansi/bukti bantuan keuangan kepada ketua kelompok/panitia.

Hal 60 dari 69 hal Nomor : 2/Pid.Sus – TPK/2018/PT PDS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- z. Gabungan bukti-bukti / kwitansi penggunaan dana Bantuan Keuangan Khusus yang diarahkan Bupati Kab. Badung berdasarkan SK NO.2404/01/HK/2014, TGL 5 Desember 2014, sebanyak 2 (dua) gabung kwitansi/bukti bantuan keuangan kepada ketua kelompok/panitia.
- aa. Gabungan bukti-bukti / kwitansi penggunaan dana Bantuan Keuangan Khusus yang diarahkan Bupati Kab. Badung berdasarkan SK No. 847/01/HK/2014, tanggal 18 Pebruari 2014, sebanyak 5 (lima) gabung kwitansi / bukti bantuan keuangan kepada ketua kelompok/panitia.
- ab. Gabungan bukti-bukti / kwitansi penggunaan dana Bantuan Keuangan Khusus yang diarahkan Bupati Kab. Badung berdasarkan SK NO.1065/01/HK/2014, TGL 10 maret 2014, sebanyak 2 (dua) gabung kwitansi / bukti bantuan keuangan kepada ketua panitia.
- ac. Gabungan bukti-bukti / kwitansi penggunaan dana Bantuan Keuangan Khusus yang diarahkan Bupati Kab. Badung berdasarkan SK NO.1893/01/HK/2014, TGL 17 September 2014, sebanyak 3 (tiga) gabung kwitansi / bukti bantuan keuangan kepada ketua panitia.
- ad. Gabungan bukti-bukti/kwitansi Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa-Mengwitani, sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) lembar kwitansi/ bukti pemasukan desa Mengwitani tahun 2014.
- ae. Gabungan bukti-bukti/kwitansi penggunaan dana Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Mengwitani tahun 2014, diantaranya :
1. 41 (empat puluh satu) gabung kwitansi/bukti program biaya Keagamaan.
  2. 1 (satu) gabung kwitansi/bukti biaya pembelian pakaian olah raga staf.
  3. 1 (satu) gabung kwitansi/bukti biaya pembelian pakaian hansip Kadus.
  4. 19 (sembilan belas) gabung kwitansi/bukti biaya pembelian Lampu Pijar.
  5. 6 (enam) gabung kwitansi / bukti biaya tidak terduga.
- af. Gabungan bukti-bukti/kwitansi penggunaan dana silpa Desa Mengwitani tahun lalu, sebanyak 20 (dua puluh) gabung kwitansi/ bukti penggunaan dana silpa Desa Mengwitani.
- Dikembalikan kepada darimana benda tersebut disita yaitu Ni Wayan Nestri

Hal 61 dari 69 hal Nomor : 2/Pid.Sus –TPK/2018/PT PDS.



2a. 1 (satu) buah laporan pertanggungjawaban Desa Mengwitani penggunaan anggaran tahun 2014.

b. 1(satu) lembar Kwitansi pengembalian uang yang dipakai untuk keperluan pribadi yang sementara dititipkan di LPD Desa adat Mengwitani sebanyak Rp. 300.000.000,- dari Ni Wayan Nestri selaku Kaur keuangan Desa Mengwitani yang diterima oleh sekdes Mengwitani I Made Muriana,SS tertanggal 13 Pebruari 2015.

Dikembalikan kepada darimana benda tersebut disita yaitu I Made Muriana, SS.

3.a. Rekening Koran Tabungan periode 01-01-2014 s/d 31-01-2015 dari PT.Bank Pembangunan Daerah Bali Capem Mengwi (026) dengan nomor rekening 026 02.02.00647-6 an. PERBEKEL DESA MENGWITANI

b. 65 (enam puluh lima) lembar Foto copy Formulir Penarikan dari PT.Bank BPD Bali Capem Mengwi terhadap Nomor Rekening 026 02.02.00647-6 terhitung sejak tanggal 3 Januari 2014 s/d tanggal 16 Januari 2015.

c. 44(empat puluh empat) gabung Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) melalui PT.Bank BPD Bali Cabang Mangupura yang disetor ke Rekening No. 026.02.02.00647-6 An.Desi Mengwitani, dengan Nomor Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sbb :

- 1) 00912/III/Bag.Keu/2014 tanggal 6 Maret 2014, dengan jumlah yang dibayarkan Rp.707.400.000,00;
- 2) 01338/III/Bag.Keu/2014 tanggal 26 Maret 2014, dengan jumlah yang dibayarkan Rp.148.500.000,00;
- 3) 01339/III/Bag.Keu/2014 tanggal 26 Maret 2014, dengan jumlah yang dibayarkan Rp.366.000,00;
- 4) 02386/V/Bag.Keu/2014 tanggal 6 Mei 2014, dengan jumlah yang dibayarkan Rp.366.000.000,00;
- 5) 02387/V/Bag.Keu/2014 tanggal 6 Mei 2014, dengan jumlah yang dibayarkan Rp.148.500.000,00;
- 6) 02431/V/Bag.Keu/2014 tanggal 26 Mei 2014, dengan jumlah yang dibayarkan Rp.366.000.000,00;
- 7) 02930/V/Bag.Keu/2014 tanggal 26 Mei 2014, dengan jumlah yang dibayarkan Rp.148.500.000,00;

Hal 62 dari 69 hal Nomor : 2/Pid.Sus – TPK/2018/PT PDS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 03575/VI/Bag.Keu/2014 tanggal 18 juni 2014, dengan jumlah yang dibayarkan Rp.707.400.000,00;
- 9) 03897/VI/Bag.Keu/2014 tanggal 26 juni 2014, dengan jumlah yang dibayarkan Rp.6.691.264.000,00;
- 10) 04169/VII/Bag.Keu/2014 tanggal 2 Juli 2014, dengan jumlah yang dibayarkan Rp.417.560.000,00;
- 11) 04152/VII/Bag.Keu/2014 tanggal 2 Juli 2014, dengan jumlah yang dibayarkan Rp.148.500.000,00;
- 12) 04153/VII/Bag.Keu/2014 tanggal 2 Juli 2014, dengan jumlah yang dibayarkan Rp.366.000.000,00;
- 13) 04251/VII/Bag.Keu/2014 tanggal 4 Juli 2014, dengan jumlah yang dibayarkan Rp.1.248.114.000,00;
- 14) 04960/VIII/Bag.Keu/2014 tanggal 4 Agustus 2014, dengan jumlah yang dibayarkan Rp.148.500.000,00;
- 15) 04961/VIII/Bag.Keu/2014 tanggal 4 Agustus 2014, dengan jumlah yang dibayarkan Rp.366.000.000,00;
- 16) 05138/VIII/Bag.Keu/2014 tanggal 8 Agustus 2014, dengan jumlah yang dibayarkan Rp.2.799.020.009,20;
- 17) 05552/VIII/Bag.Keu/2014 tanggal 21 Agustus 2014, dengan jumlah yang dibayarkan Rp.14.850.000,00;
- 18) 05551/VIII/Bag.Keu/2014 tanggal 21 Agustus 2014, dengan jumlah yang dibayarkan Rp.54.900.000,00;
- 19) 06073/IX/Bag.Keu/2014 tanggal 02 September 2014, dengan jumlah yang dibayarkan Rp.163.350.000,00;
- 20) 06074/IX/Bag.Keu/2014 tanggal 02 September 2014, dengan jumlah yang dibayarkan Rp.420.900.000,00;
- 21) 06438/IX/Bag.Keu/2014 tanggal 10 September 2014, dengan jumlah yang dibayarkan Rp.712.800.000,00;
- 22) 07158/IX/Bag.Keu/2014 tanggal 26 September 2014, dengan jumlah yang dibayarkan Rp.12.000.000.000,00;
- 23) 07338/X/Bag.Keu/2014 tanggal 01 Oktober 2014, dengan jumlah yang dibayarkan Rp.420.900.000,00;
- 24) 07337/X/Bag.Keu/2014 tanggal 01 Oktober 2014, dengan jumlah yang dibayarkan Rp.163.350.000,00;
- 25) 07586/X/Bag.Keu/2014 tanggal 6 Oktober 2014, dengan jumlah yang dibayarkan Rp.52.780.640.650,84;

Hal 63 dari 69 hal Nomor : 2/Pid.Sus – TPK/2018/PT PDS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) 07671/X/Bag.Keu/2014 tanggal 9 Oktober 2014, dengan jumlah yang dibayarkan Rp.534.500.000,00;
- 27) 07670/X/Bag.Keu/2014 tanggal 9 Oktober 2014, dengan jumlah yang dibayarkan Rp.1.021.000.000,00;
- 28) 09680/XI/Bag.Keu/2014 tanggal 11 Nopember 2014, dengan jumlah yang dibayarkan Rp.163.350.000,00;
- 29) 09633/XI/Bag.Keu/2014 tanggal 10 Nopember 2014, dengan jumlah yang dibayarkan Rp.420.900.000,00;
- 30) 09853/XI/Bag.Keu/2014 tanggal 13 Nopember 2014, dengan jumlah yang dibayarkan Rp.685.000.000,00;
- 31) 10138/XI/Bag.Keu/2014 tanggal 18 Nopember 2014, dengan jumlah yang dibayarkan Rp.316.599.760,30;
- 32) 10140/XI/Bag.Keu/2014 tanggal 18 Nopember 2014, dengan jumlah yang dibayarkan Rp.520.500.000,00;
- 33) 11050/XII/Bag.Keu/2014 tanggal 02 Desember 2014, dengan jumlah yang dibayarkan Rp.712.800.000,00; ---
- 34) 11327/XII/Bag.Keu/2014 tanggal 04 Desember 2014, dengan jumlah yang dibayarkan Rp.22.076.357.349,16;
- 35) 11328/XII/Bag.Keu/2014 tanggal 04 Desember 2014, dengan jumlah yang dibayarkan Rp.13.800.000.000,00;
- 36) 11579/XII/Bag.Keu/2014 tanggal 05 Desember 2014, dengan jumlah yang dibayarkan Rp.420.900.000,00;
- 37) 11578/XII/Bag.Keu/2014 tanggal 05 Desember 2014, dengan jumlah yang dibayarkan Rp.163.350.000,00;
- 38) 12550/XII/Bag.Keu/2014 tanggal 19 Desember 2014, dengan jumlah yang dibayarkan Rp.675.000.000,00;
- 39) 12318/XII/Bag.Keu/2014 tanggal 15 Desember 2014, dengan jumlah yang dibayarkan Rp.3.018.000.000,00;
- 40) 13099/XII/Bag.Keu/2014 tanggal 22 Desember 2014, dengan jumlah yang dibayarkan Rp.10.575.000.000,00;
- 41) 13655/XII/Bag.Keu/2014 tanggal 29 Desember 2014, dengan jumlah yang dibayarkan Rp.737.000.000,00;
- 42) 13654/XII/Bag.Keu/2014 tanggal 29 Desember 2014, dengan jumlah yang dibayarkan Rp.1.270.500.000,00;
- 43) 13684/XII/Bag.Keu/2014 tanggal 31 Desember 2014, dengan jumlah yang dibayarkan Rp.2.388.700.000,00;

Hal 64 dari 69 hal Nomor : 2/Pid.Sus – TPK/2018/PT PDS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44)00113/ I /Bag.Keu/2015 tanggal 26 Januari 2015, dengan jumlah yang dibayarkan Rp.37.428.499.000,00;
- d. 7 (tujuh) gabung Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) melalui PT.Bank BPD Bali Cabang Badung yang disetor ke Rekening No. 026.02.02.00647-6 atas nama Desa Mengwitani, dengan Nomor Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sbb :
- 1) 00016 / I / Bag.Keu/2014 tanggal 20 Januari 2014, dengan jumlah yang dibayarkan Rp.148.500.000,00;
  - 2) 00017 / I / Bag.Keu/2014 tanggal 20 Januari 2014, dengan jumlah yang dibayarkan Rp.366.000.000,00;
  - 3) 00174 / I / Bag.Keu/2014 tanggal 28 Januari 2014, dengan jumlah yang dibayarkan Rp.37.428.499.000,00;
  - 4) 00293/ II /Bag.Keu/2014 tanggal 04 Februari 2014, dengan jumlah yang dibayarkan Rp.366.000.000,00;
  - 5) 00292/ II /Bag.Keu/2014 tanggal 04 Februari 2014, dengan jumlah yang dibayarkan Rp.148.500.000,00;
  - 6) 00775/ III /Bag.Keu/2014 tanggal 03 Maret 2014, dengan jumlah yang dibayarkan Rp.148.500.000,00;
  - 7) 00776/ III /Bag.Keu/2014 tanggal 03 Maret 2014, dengan jumlah yang dibayarkan Rp.366.000.000,00;
- e. 1 (satu) gabung Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 13358/SP2D/LS/1.20.00/2014 melalui PT.Bank BPD Bali Cabang Renon yang disetor ke Rekening No. 026.02.02.00647-6 kepada NI WAYAN NESTRI, bendahara Desa Mengwitani Kec. Mengwi Kab. Badung;
- f. 1(satu) gabung Foto Copy Memo No. 0036/DIR/SEKPER/2014 tertanggal 15 Januari 2014 dari PT.Bank BPD Bali Kantor Pusat perihal Pembayaran Termin I sebesar 40% untuk 10(sepuluh) unit bedah rumah di Kab. Badung;
- g. 1(satu) gabung Foto Copy Nota dinas No. 0198/SEKPER/CSR/2014 tertanggal 11 Pebruari 2014 dari Devisi Sekretaris Perusahaan kepada Direksi Bank BPD Bali perihal Pembatalan Bantuan CSR bedah rumah untuk Desa Mengwitani, Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung;
- h. 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi untuk pembayaran: "Pengembalian Biaya bedah rumah Termin I karena

Hal 65 dari 69 hal Nomor : 2/Pid.Sus – TPK/2018/PT PDS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjanjian kerjasama antara I MADE RAI SUKADANA dan I MADE SUDJA sesuai PKS Nomor:0395/SPK/DIR/SEKPER/2013, dan Nomor: 400/642/XII/KESRA, dinyatakan batal karena permasalahan intern di keluarga penerima", tertanggal 5 Pebruari 2014 selaku penerima I NYOMAN ARNAWA terbilang Rp.10.000.000,- diatas bermaterai 6000;

- i. 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi Penyetoran melalui Teller dari PT.Bank BPD Bali kantor Pusat sebesar Sepuluh Juta Rupiah buat pembayaran: " Pengembalian biaya bedah rumah Termin I dari Perbekel Mengwitani Kec.Mengwi Kab. Badung I MADE RAI SUKADANA sehubungan pembantalan perjanjian kerjasama Nomor: 0395/ SPK/DIR/SEKPER/2013, dan Nomor: 400/642/XII/KESRA, tentang bedah rumah di Desa Mengwitani Kec. Mengwi Kab. Badung, sesuai surat keterangan nomor 476/033/Kesra". Tertanggal 6 Pebruari 2014 Yang telah diterima petugas Teller sdr. BAWA MAHA PUTRA.

Dikembalikan kepada darimana benda tersebut disita yaitu Ida Bagus Made Putra, SH

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ternyata tidak memuat hal-hal baru dan semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN Dps., tanggal 27 Maret 2018, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali dalam memutus perkara ini;

Hal 66 dari 69 hal Nomor : 2/Pid.Sus – TPK/2018/PT PDS.



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat sudah sepatutnya kalau Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, karena tindak pidana Korupsi di Indonesia dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan yang luar biasa “**extra ordinary crime**” yang sudah sangat mengkhawatirkan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dampak korupsi telah sangat besar dan kompleks, dapat merusak sendi-sendi ekonomi, dan tata kehidupan sosial masyarakat, sehingga dapat menimbulkan biaya ekonomi yang tinggi, dan disisi lain telah merampas hak ekonomi rakyat, yang dapat menimbulkan ketidakpercayaan rakyat kepada pemerintah maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN Dps., tanggal 27 Maret 2018 dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan menambah beberapa pertimbangan;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan dimaksudkan untuk menyadarkan dan mendidik supaya pelaku tindak pidana dapat insaf, menyadari kekeliruannya serta menjadi cermin untuk memperbaiki perilakunya dikemudian hari, di samping itu pemidanaan juga dimaksudkan untuk memberi pelajaran kepada masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana dan menghargai norma-norma kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, khususnya dalam tindak pidana korupsi yang sedang giat dilakukan pemberantasannya dan digolongkan pada kejahatan luar biasa dengan tetap merujuk pada asas proporsional dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, ini terkandung maksud Putusan Pengadilan harus dapat memberikan rasa keadilan bagi terdakwa, masyarakat dan Negara, karena orientasi pemidanaan adalah memberikan keseimbangan terhadap kepentingan masyarakat, kepentingan Terdakwa dan juga kepentingan Negara. Maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali berpendapat dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa harus dapat memberikan rasa keadilan oleh karenanya lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa cukup memenuhi rasa keadilan untuk itu Kami Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali sependapat dengan pertimbangan maupun *strafmaat* Majelis Pengadilan Tingkat Pertama baik pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana denda, serta pidana tambahan berupa membayar uang pengganti;

Hal 67 dari 69 hal Nomor : 2/Pid.Sus – TPK/2018/PT PDS.



Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan berlangsung terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka sesuai dengan Pasal 242 KUHP terdakwa haruslah diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Mengingat, Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

**MENGADILI:**

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN Dps., tanggal 27 Maret 2018 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bali pada hari, Senin, tanggal 21 Mei 2018 oleh kami H. RASMINTO, S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bali selaku Hakim Ketua Majelis, BENYAMIN NARAMESSAKH, S.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bali, dan Dr. IHAT SUBIHAT, S.H., M.H. Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bali masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bali tanggal 11 April 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim Untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding,

Hal 68 dari 69 hal Nomor : 2/Pid.Sus –TPK/2018/PT PDS.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Mei 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh DEWA KETUT SUPARDI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bali, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BENYAMIN NARAMESSAKH, S.H.

H. RASMINTO, S.H., M.H.

Dr. IHAT SUBIHAT, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DEWA KETUT SUPARDI, S.H.

Hal 69 dari 69 hal Nomor : 2/Pid.Sus – TPK/2018/PT PDS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan resmi  
Denpasar, ..... 2018  
Panitera

H.BAMBANG HERMANTO WAHID,SH.M.Hum

NIP ; 19570827 198603 1 006

Hal 70 dari 69 hal Nomor : 2/Pid.Sus –TPK/2018/PT PDS.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)